Sekretariat DPRD Provinsi
Jawa Tengah

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

2023

KATA PENGANTAR

Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami karena di tengah kesibukan menjalankan tugas hariannya, dapat menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Kami menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya sehingga dalam waktu relatif singkat dapat menyajikan naskah ini dihadapan Bapak/Ibu/Saudara sekalian. Besar harapan kami bahwa naskah akademik Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang merupakan satu kesatuan dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat segera masuk dalam proses legislasi, dibahas dan ditetapkan DPRD Provinsi Jawa Tengah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 8
1.3 Tujuan Penyusunan 9
1.4 Metodologi 9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS 11
2.1 Kajian Teoritis 11
2.2 Kajian Empiris 28
2.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis 28
2.2.2 Aspek Perekonomian 36
2.2.3 Aspek Keuangan dan Pendapatan Daerah 42
2.3 Kajian Terhadap Asas Penyusunan Norma 45
2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem baru Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 52
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 59
3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 59
3.2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 60
3.3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 61
3.4 Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 62

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .63

4.1 Landasan Filosofis 63

4.2 Landasan Sosiologis 66

4.3 Landasan Yuridis..... 68

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP.....70

5.1 Sasaran Yang Ingin Dicapai 70

5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan 70

5.3 Sistematika Penulisan 71

BAB VI PENUTUP.....73

DAFTAR PUSTAKA 74

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 32
Tabel 2. 2 Realisasi Pendapatan Daerah Jawa Tengah 43
Tabel 2. 3 Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022 45
Tabel 2. 4 Regulasi Tentang Pembentukan Produk Hukum..... 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Provinsi Jawa Tengah 29
Gambar 2. 2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 Triwulan II (%) 37
Gambar 2. 3 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Tahun 2018-2022 Triwulan II (%) 38
Gambar 2. 4 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 Triwulan II (%) 39
Gambar 2. 5 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2021-Triwulan II 2022 40
Gambar 2. 6 PDRB Per Kapita Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Tahun 2018-2021 (juta) 41
Gambar 2. 7 Kontribusi Komponen pendapatan Daerah 44
Gambar 2. 8 Pembelahan Horisontal 55
Gambar 2. 9 Pembelahan Horisontal 56
Gambar 2. 10 Spanduk Rasialis 57
Gambar 2. 11 Pembelahan Horisontal Masyarakat 58

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

` Runtuhnya Orde Baru menyingkap kenyataan bahwa masalah yang dihadapi Indonesia cukup kompleks bukan sekedar kesenjangan antar wilayah, antardaerah, antara Jawa dengan luar Jawa, antara wilayah barat, tengah dan timur, antara perkotaan dengan perdesaan. Disharmoni antar Suku, Ras, Agama, dan Antar Golongan (SARA) yang sebelumnya ditenggelamkan ke alam bawah sadar demi stabilitas politik, ekonomi dan keamanan, potensial menjadi "bom waktu" yang setiap saat bisa meledak menjadi konflik sosial sebagaimana kemudian terjadi secara sporadis di awal reformasi.

Keterasingan pemahaman masyarakat tentang beragam kesenjangan, pluralitas, polietnisitas dan multinasionalitas terjadi karena bias kebijakan pemerintah dalam mengelola konflik beraroma SARA. Organisasi yang mengelola konflik bercorak sentralistik, tertutup dengan garis komando yang ketat. Desain organisasi yang demikian itu, telah menempatkan ruang partisipasi masyarakat menjadi minimalis dalam mengatasi konflik sosial. Ruang dialog tereduksi dengan hanya melibatkan elite kurang mengikutserkanan massa sehingga ketika terjadi konflik, resolusi beresiko hanya selesai di permukaan, selebihnya bagaikan api dalam sekam.

Orde Baru adalah Orde yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Untuk itu digulirkan kebijakan membentuk Badan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang ditindaklanjuti dengan perumusan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Panduan tersebut diperkuat dengan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Eka Prasetia Pancakarsa yang menjabarkan ke lima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis pelaksanaan Pancasila.

Seiring runtuhnya Orde Baru, produk hukum ini dicabut dengan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998, dimasukkan dalam kelompok Ketetapan MPR yang bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut Ketetapan MPR No. I/MPR/2003. Dasar hukum pembentukan Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2003 adalah Pasal 1 Aturan Tambahan dan Pasal I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: *Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003.* Pasal I Aturan Peralihan yang ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR pada bulan Agustus 2003 memuat ketentuan bahwa: *Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.* Sedangkan Pasal II rumusannya adalah: *Semua lembaga negara yang masih ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.* Penjelasan singkat di atas dapat disarikan bahwa pengamalan Pancasila yang dibangun secara sistematis melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang disusun BP7 ikut runtuh seiring tumbangnya Orde Baru, menimbulkan resonansi sosial ekonomi, politik, budaya di berbagai daerah.

Pada akhir abad XX dan memasuki abad XXI negara Indonesia dalam keadaan lemah sehingga konflik komunal dan sparatisme makin menggejala. Di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sampit Provinsi Kalimantan Tengah konflik komunal menimbulkan korban cukup banyak.

Demikian pula di Kabupaten Poso di Sulawesi Tengah, Ambon di Provinsi Maluku juga dilanda konflik komunal. Di Aceh gerakan sparatisme terus menimbulkan korban. Adu kekuatan bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan aparat keamanan sulit diprediksi kapan berakhir. Papua juga dihadapkan pada permasalahan yang sama, kelompok bersenjata terus menunjukkan eksistensi secara sporadis melakukan penyergapan dan penyerangan terhadap patroli aparat keamanan (TNI dan Polri) yang menimbulkan korban kedua pihak.

Oleh sebab itu ketika pemerintahan Soeharto jatuh pada tahun 1998, menurut Dirk Tomsa, hanya sedikit pengamat yang yakin bahwa Indonesia mampu membangun demokrasi yang stabil (Edward&Marcus (ed), 2010 : 141). Pendapat tersebut masuk akal karena tidak lama setelah BJ. Habibie menggantikan posisinya, situasi berbagai sektor kehidupan makin pelik termasuk Provinsi Timor Timur. Bergulirnya reformasi, para pejuang pro kemerdekaan menemukan momentum terbaik untuk merealisasi cita-citanya (Syamsul&Widjajanto, 2007 : 184). Di dalam negeri, mereka semakin bersemangat melakukan tekanan politik. Di dunia internasional dukungan terhadap kemerdekaan Timor Timur makin besar. Perubahan politik drastis di Indonesia dan desakan dunia internasional yang menguat menjadikan BJ. Habibie mengambil terobosan kebijakan yang mengabaikan Ketetapan No. IV/MPR/1978 tentang Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyelenggarakan jajak pendapat. Ada dua opsi yang diajukan yaitu *pertama*, otonomi khusus, *kedua*, merdeka. Jajak pendapat yang dilaksanakan tanggal 30 Agustus 1999, pada tanggal 4 September menghasilkan 94.338 suara (21,5%) memilih opsi otonomi khusus, 344.508 suara (78,5%) memilih opsi merdeka (Syamsul&Widjajanto, 2007:191). Hasil tersebut akhirnya diputuskan dengan Ketetapan MPR No.V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur.

Dari deskripsi singkat tersebut menjadi relevan untuk diingat kembali bahwa sikap pesimistik sebagian pengamat terhadap Indonesia dalam melewati masa transisi awal reformasi sebagaimana disarikan Dirk Tomsa sulit dipertahankan bahkan semakin tidak meyakinkan ketika tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki dilakukan penandatanganan *"Memorandum of Understanding"* (MoU) penyelesaian perselisihan antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kesepakatan ini oleh banyak orang dianggap sebagai harapan terbaik bagi Aceh untuk mengakhiri konflik bersenjata selama tiga puluh tahun yang telah menewaskan hampir 15.000 jiwa (Syamsul&Widjajanto, 2007:86).

Keberhasilan tersebut bisa jadi terkait dengan spirit nasionalitas yang masih kuat pada elite dan penduduk Aceh pada umumnya sehingga ketika dihadapkan pada konflik dan desintegrasi masih memiliki kesadaran bahwa itu bukanlah krisis entitas dan identitas apalagi berniat merobek kebangsaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan tersebut adalah "teriakan keras" kepada Jakarta terhadap ketidakadilan pembangunan di Aceh. Hikmah dibalik musibah rupanya ikut ambil bagian meredam konflik ketika menghadapi kenyataan. Betapa berat bila penduduk Aceh dan GAM memikul sendiri pemulihan akibat bencana alam gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004 yang menimbulkan korban lebih dari seratus ribu penduduk meninggal dan hilang serta hancurnya permukiman dan infrastruktur publik. Kombinasi antara spirit nasionalitas dan solidaritas segenap elemen bangsa serta uluran tangan dunia internasional yang dengan nyata membantu mengatasi dampak bencana alam lebih masuk akal berperan sebagai variabel penting mempercepat digelarnya perundingan.

Secara historis Aceh merupakan pendukung utama kemerdekaan 1945 dibuktikan ketika di awal kemerdekaan Sukarno minta uluran tangan bantuan, dengan senang hati rakyat

Aceh menyumbang harta benda kemudian dibelikan pesawat terbang untuk memperkuat perjuangan melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Spirit nasionalitas yang sudah lama mengakar dan sempat memudar bahkan nyaris hilang, dapat disemaikan dan tumbuh kembali sebagaimana hasilnya dapat disaksikan sekarang ini. Fakta bahwa sampai kini Indonesia tetap berdiri dan mampu menghadapi perubahan sehingga sebagai entitas negara bangsa tetap bisa dipertahankan, dan itu adalah sebuah prestasi.

Oleh karenanya, telaah dan sosialisasi Pancasila dan Nasionalisme (kebangsaan Indonesia) sebagai dasar dan ideologi negara tetap relevan sebagai bahan kajian untuk kepentingan pengembangan konsep dan teori. Selain itu untuk kepentingan praksis terutama dalam menanggapi dinamika lingkungan strategis yang terus bergerak ke arah penguatan regionalisasi, globalisasi dan tumbuhnya spirit primordial berlandaskan suku bangsa, etnis, agama dan budaya yang akhir-akhir ini semakin merebak seiring dengan meluasnya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi elektronik.

Perkembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi elektronik yang semakin meluas menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas *"Borderless"*. Terjadi perubahan tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya secara signifikan dan berlangsung sedemikian cepat. Teknologi tersebut saat ini menjadi pedang bermata dua, di satu sisi memberi kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, di lain sisi menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Untuk itu perlu pemahaman lebih mendalam di bidang hukum seiring terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu adanya rezim

hukum yang dikenal sebagai hukum *siber atau hukum telematika*. Istilah ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, merupakan perwujudan *konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika* atau istilah lain yang sering digunakan adalah hukum teknologi informasi *"Low of Information Technology"*, dan hukum dunia maya *"Virtual World Low"*. Berbeda dengan rezim hukum lama yang menentukan adanya tindakan melawan hukum segera bisa diproses bila terpenuhi syarat berupa barang bukti (alat untuk berbuat melawan hukum), korban, pelaku dan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Kegiatan di ruang siber tidak bisa didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja. Kegiatan di ruang siber adalah kegiatan virtual yang dampaknya bisa sangat nyata meskipun alat bukti bersifat elektronik.

Terkait dengan itu maka perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadikan kita semua juga perlu pemahaman baru tentang Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Teknologi komunikasi dan informasi yang makin mudah diakses sampai ke wilayah terpencil, terisolasi atau lokasi yang sebelumnya sulit dijangkau adalah variabel baru yang berperan cukup menentukan terhadap ketahanan wilayah dan ketahanan nasional di daerah. Kemudahan mengakses informasi oleh siapa pun, kapan pun, di mana pun, selain sebagai faktor dinamis yang memengaruhi pola pikir dan pola tindak dalam komunikasi dan interaksi ketika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mestinya berperan memperkuat koridor dan bingkai NKRI, namun di situlah tantangan baru hadir di depan mata. Ketika informasi yang diakses masyarakat berisi gagasan dan ajakan jalan sesat yang dibingkai khilafah atau ideologi transnasional lainnya tidak dikelola dengan baik, maka tantangan untuk tegak teguhnya

NKRI dengan dasar dan ideologi Pancasila berubah menjadi ancaman.

Tantangan yang dihadapi masyarakat sekarang dan ke depan adalah bagaimana menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Kemauan untuk memperkuat kesadaran dan kepekaan masyarakat di tengah intensitas dan jangkauan penggunaan media sosial yang belakangan terus meningkat adalah keniscayaan untuk mengimbangi ofensif sebagian orang menawarkan gagasan alternatif eksklusif transnasional, gerakan politik identitas atau menyebarluaskan berita bohong. Gerakan ideologi politik Khilafah Islamiah yang saat ini sedang diusut aparat hukum memerlihatkan gambaran bahwa gagasan alternatif di luar pakem sebagai negara bangsa bukan sekedar tantangan namun sudah menjadi ancaman. Gerakan tersebut dikemas rapi, berjaringan luas, memanfaatkan tempat ibadah, mendirikan lembaga pendidikan, dan fenomena terkini adalah dengan mendirikan lembaga sosial untuk mengumpulkan dana dalam skala dengan jangkauan sangat luas seperti dilakukan Aksi Capat Tanggap (ACT). Belakangan PPATK membekukan rekening mereka karena sebagian dana diselewengkan, BNPT mensinyalir bahwa sebagian dana digelontorkan untuk kelompok radikal.

Sejak awal reformasi semangat untuk memperkuat pemahaman Pancasila sebagai mata pelajaran di sekolah dan perguruan tinggi disimplifikasi dan diintegrasi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bagian jenjang, jalur dan jenis kurikulum pendidikan dasar dan menengah Pasal 27 hanya wajib memuat :

a. pendidikan agama
b. pendidikan kewarganegaraan, dan
c. pendidikan bahasa

Kebijakan ini potensial memancing mereka yang tidak mendukung Pancasila seolah mendapat kesempatan emas menyebarluaskan gagasan alternatif yang mendegradasi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang penting tujuan tercapai. Bila dikalkulasi merentang ke belakang sejak digulirkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka nyaris sudah 20 tahun Pendidikan Pancasila tidak diajarkan di Pendidikan Dasar dan Menengah.

Di Pendidikan Tinggi pernah diintegrasikan antara Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pernah dipisahkan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) Pendidikan Pancasila berdiri sendiri dan Pendidikan Kewarganegaraan juga berdiri sendiri sebagai mata kuliah. Di jenjang pendidikan Dasar dan Menengah disusun berdasarkan Kurikulum 2013 Revisi (Permendikbud No. 37 Tahun 218 tentang tentang Permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam realisasinya dituangkan dalam Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk mengatasi kesenjangan dalam pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta mengantisipasi perkembangan bahaya laten berbagai kelompok ekstrem keagamaan yang pada aras tertentu berkoalisi dengan kekuatan neoliberal, maka dalam skala Jawa Tengah perlu dirumuskan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari deskripsi singkat di atas maka dapat diajukan rumusan masalah yang relevan sebagai berikut :

a. Apa saja masalah yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan serta bagaimana mengatasi masalah tersebut?
b. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?

1.3 Tujuan Penyusunan

Berpijak dari permasalahan yang diajukan, maka tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut :

a. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta menentukan jalan keluar yang dipilih.
b. Mengajukan dasar pemikiran dan argumen tentang perlunya Jawa Tengah memiliki Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

1.4 Metodologi

Kajian akademik ini terkait penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Kawasan Kebangsaan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum,

penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengklompokan bahan hukum melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, menganalisa, menelaah, serta membuat catatan ulasan bahan-bahan pustaka yang ada.

Mengingat metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka terkait pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarati membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan analisis data penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengklompokan data yang diperoleh dan dilanjutkan dengan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis . Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menetukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis *(systematische interpretatie, dogmatische interpretatie)* adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Kita ketahui bersama bahwa rentang panjang perjuangan penduduk di wilayah Nusantara melawan kolonialisme sebelum Abad XX secara *inherent* memiliki titik lemah. Perlawanan yang mengandalkan ikatan primordial dan kekuatan sifik bersenjata terbukti mengalami kekalahan dan ditaklukan. Faktor itulah yang di awal abad XX menumbuhkan pemikiran baru, perlawanan dilakukan dengan mengandalkan kemampuan berpikir (strategi otak) yaitu membentuk organisasi.

Secara ilustratif kita perlu berpaling ke belakang agar kita lebih sadar betapa tidak mudahnya bangsa Indonesia dibentuk, bagaimana Republik Indonesia didirikan, betapa besar pengorbanan kaum pergerakan dalam membangun kesadaran kolektif sebagai bangsa Indonesia, bagaimana sulitnya mengintegrasikan bangsa dan wilayah negara kita setelah merdeka agar kita makin sadar bahwa apa yang diteriakkan para penggagas alternatif beserta simpatisan dan pendukungnya bukan perkara sepele atau obrolan warung kopi namun sudah mengarah untuk menusuk jantung kehidupan dan eksistensi bangsa serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diskursus tentang Nasionalisme, Bangsa, dan Negara bukanlah pokok bahasan yang mudah diserap dan bisa dipahami dalam sekejap karena dalam prosesnya merentang ke belakang (retrospektif) tentang makna esensial terbentuknya komunitas besar dinamakan bangsa sebagai landasan berdirinya negara. Nasion (bangsa) ketika berubah sebagai isme atau aliran (Nasionalisme) berfungsi menggerakkan massa adalah suatu paham

yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi setiap individu harus diserahkan pada negara kebangsaan (Kohn, 1984 :11).

Di masa lampau kesetiaan bukan pada negara kebangsaan namun pada berbagai bentuk kekuatan sosial seperti tuan tanah, kepala suku, raja, dinasti atau elite keagamaan. Tatanan sosial tersebut tersebar di berbagai belahan dunia yang "tujuan politiknya" bukanlah membentuk negara kebangsaan, melainkan imperium yang mencakup berbagai bangsa atau golongan-golongan etnis atas dasar peradaban yang sama (Kohn, 1984:11). Kerajaan Britania Raya meskipun di tahun 1774 kehilangan salah satu aset terbesarnya ditandai kelahiran negara Amerika Serikat 4 Juli 1776, namun kala itu telah memantapkan diri sebagai imperium terbesar kekaisaran global ditopang revolusi industri yang muncul di akhir abad XVIII. Jajahan Inggris tersebar di setiap benua: Kanada, Bermuda di benua Amerika; Mesir, Sudan, Afrika Selatan di benua Afrika; India, Burma, Malaya, di benua Asia. Selain itu seluruh benua Australia; kepulauan-kepulauan kecil di Samudera Pasifik, dan bahkan beberapa bagian dari Antartika (Wicaksono, 2015:3-4). Dalam skala yang berbeda Portugis, Spanyol, Perancis, Jerman, Italia mendirikan kekaisaran global termasuk Belanda dengan manjajah Indonesia.

Nasionalisme adalah ideologi yang dapat diartikan sebagai cita-cita atau gagasan tentang masa depan. Ideologi adalah alat yang menggerakkan seorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Masa lampau wilayah nusantara yang berpusat di Jawa memperlihatkan jejak tumbuh kembang dan runtuhnya negara-negara kerajaan dengan sebab utama konflik antara kerajaan yang berkuasa dengan kerajaan bawahan dan konflik antar elite di dalam keraton dan itu mendominasi kendati mereka bersaudara. Konflik dan pergantian kekuasaan yang terjadi juga menyajikan gambaran tentang akar, benih, dan corak hakiki nasionalisme masa lampau dan itu berbeda

dengan benih nasionalisme modern yang tumbuh di Indonesia awal Abad XX, yaitu bercorak pluralistik. Oleh karena itu perlawanan terhadap pihak yang memonopoli kekuasaan di era kolonial seperti Perang Diponegoro dapat dikatakan sebagai persemaian benih nasionalisme. Perang yang terjadi menguras banyak sumberdaya telah menempatkan Pangeran Diponegoro sebagai penggerak Proto Nasionalisme Jawa (Ceray, 2015:423) karena berbeda dengan perang sebelumnya yang bercorak elitis, perebutan kekuasaan antar elite kraton atau perlawanan terhadap kolonial Belanda atau dua kutub kekuasaan saling berhadapan.

Gaya berperang Diponegoro adalah dengan mengerahkan semaksimal mungkin kekuatan lokal perdesaan dengan pendanaan yang mengandalkan sumber-sumber tradisional, para pangeran, priyayi dan petani dengan menyumbang emas, permata, uang dan barang berharga lainnya, juga dengan mencegat jalur suplai dan iring-iringan konvoi Belanda. Perang jenis ini mirip pemberontakan klasik kaum tani, sebagian perang gerilya, dan sebagian lagi operasi militer biasa. Situasi ini sangat menguras pikiran Belanda karena harus merevisi taktik perang mereka (Keray, 2015:304-307) karena yang mereka pelajari dan diajarkan dalam pendidikan militer atau yang dilakukan dalam penaklukan berbagai wilayah di Nusantara adalah perang simetris. Diponegoro mengambil strategi perang gerilya atau perang asimetris sehingga front pertempuran dan garis pertahanan ada dari berbagai arah dan lokasi, bergerak dalam kelompok kecil, lincah, dan cepat menghilang.

Gambaran seperti itulah yang mendorong seorang sejarawan terkemuka Indonesia mengingatkan betapa penting untuk membuat pembedaan yang jelas antara pergerakan-pergerakan yang kuno dan moderen dalam kajian pergerakan sosial di Indonesia. Pergerakan kuno merujuk pada pergerakan mesianis Jawa, sedangkan pergerakan moderen merujuk pada pergerakan Nasionalis Revolusioner (Kartodirdjo, 2015:7). Namun sejarawan

lain berbeda pandangan bahwa tujuan nasionalisme di daerah jajahan adalah tunggal yakni menghapus kolonialisme (Slamet Mulyana, 1968:12) tanpa memberi batasan dan pembedaan sebagaimana dikemukakan Sartono Kartodirdjo.

Studi tentang ideologi mengungkapkan bahwa hakikat ideologi sangat kompleks. Biasanya para ilmuwan memilih salah satu dari dua kelompok pemikiran; melihat ideologi secara negatif atau secara netral (Widjaja, 1982:6-7). Kelompok yang bersifat negatif melihat ideologi yang diperjuangkan disebabkan oleh faktor emosi dan pemikiran ekstrem yang tidak rasional (Widjaja, 1982:7).

Ideologi berasal dari kata *"ideo"* yang berarti pemikiran, khayalan atau konsep yang diliputi keyakinan dan *"logi"* berarti logika, ilmu atau pengetahuan tentang keyakinan dan gagasan, berarti para ideolog adalah penganjur suatu keyakinan. Istilah ideologi sendiri tidak sejelas yang diduga. Kata ini dipadukan selama Revolusi Perancis oleh Antoine Destutt de Tracy (1754-1836) dan digunakan di media publik yang oleh Tracy dikatakan sebuah bidang studi yang baru (Heywood, 2016: 9). Membahas ideologi dihadapkan pada tiadanya definisi yang pasti atau disepakati penuh tentang terminologinya (Heywood, 2016 : 8). Memiliki identitas berarti memiliki ide-ide tertentu tentang siapa seseorang itu dalam situasi tertentu, dan ide-ide semacam itu membentuk apa yang dianggap sebagai kepentingan kita (Kirsten,&Richard, 2012: 825-826) dan konsep yang terkait dengan itu adalah ideologi.

Setiap studi tentang ideologi biasanya mengungkapkan bahwa hakekat ideologi sangat kompleks. Namun pada dasarnya para ilmuwan memilih salah satu dari dua kelompok pemikiran, satu kelompok melihat ideologi secara negatif sedangkan kelompok lain melihatnya secara netral (Widjaja, 1982:5-6). Munculnya pandangan netral terhadap ideologi belumlah lama, baru pada paruh kedua abad XX. Diantara makna-makna yang dilekatkan pada ideologi (Heywood, 2016:8-9) adalah sebagai berikut:

a. sebuah sistem keyakinan politik.
b. sebuah perangkat berorientasi tindakan dari ide-ide politik.
c. ide-ide yang dipegang kelas yang berkuasa.
d. cara pandang tentang kelas sosial atau kelompok tertentu.
e. ide-ide politik yang membentuk atau mengartikulasikan kepentingan-kepentingan kelas atau sosial.
f. ide-ide yang membongkar kesadaran keliru/semu/palsu (false consciuousness) yang sudah lama disuapkan ke benak kaum tertindas atau tereksploitasi.
g. ide-ide yang menyituasikan individu-individu dalam sebuah konteks sosial dan membangkitkan sebuah perasaan kepemilikan kolektif atasnya.
h. seperangkat ide yang secara resmi dianut dan dapat memberi sanksi untuk legitimasi sebuah sistem atau rezim politik.
i. sebuah doktrin politik yang mengklaim dapat merangkul semua orang karenanya memonopoli kebenaran.
j. seperangkat ide politik yang abstrak dan sangat sistematis.

Rangkuman makna ideologi sebagaimana dikemukakan Heywood sebagian besar memperlihatkan keselarasan dengan nasionalisme Indonesia yang berkembang sejak awal abad XX kecuali dalam pengertian sebagai ide-ide yang dipegang kelas yang berkuasa karena pada waktu itu yang terjadi adalah sebaliknya. Para penggagas berada pada posisi sebagai anak bangsa terjajah sehingga ideologi nasionalisme lebih tepat dikatakan sebagai ide-ide yang membongkar kesadaran keliru/palsu *"false consciousness"* yaitu kolonialisme dan imperialisme yang sudah lama disuapkan ke benak kaum tertindas atau tereksploitasi.

Ideologi bisa mempersatukan rakyat suatu negara atau pengikut suatu gerakan yang berusaha mengubah masyarakat atau negara. Melalui ideologilah memungkinkan adanya komunikasi simbolis antara para pemimpin dan yang dipimpin. Ideologi memberikan cara kepada mereka yang menginginkan tentang arti

keberadaannya dan tujuan tindakannya. Oleh karena itu keberhasilan ideologi merupakan masalah kepercayaan yang lahir dari keyakinan yang rasional (Rodee dkk, 2000 : 105).

Beriringan dengan arus utama ideologi yang pengaruhnya makin meluas, kesadaran sosial elite terpelajar juga sedang tumbuh ditandai berdirinya organisasi kemasyarakatan, partai politik dan serikat pekerja. Di Belanda berdiri organisasi *"Indische Vereeniging"* (Perhimpunan Hindia) berubah menjadi *"Indonesische Vereeniging"* (Perhimpunan Indonesia) di tahun 1923 yang diikuti perubahan garis politik dari moderat menjadi radikal. Perubahan dari moderat menjadi radikal tercermin dalam tulisan-tulisan dan ilustrasi di majalah Indonesia Merdeka dan ketika itu, masyarakat umum di Negeri Belanda belum menyadari adanya perubahan ke arah yang radikal, (Poeze, 2008:174-175). Para aktivis memanfaatkan organisasi tersebut sebagai ajang perlawanan terhadap kolonialisme atau dengan kata lain nasionalisme adalah gerakan perlawanan elite terpelajar.

Di Indonesia kaum pergerakan mendirikan PNI di Bandung, hari senin, 4 Juli 1927. Para pemuda yang terdiri dari Ir. Sukarno, Mr.Sartono, Mr. Iskaq Tjokroadisurjo, Mr. Sunario, Mr. Budiarto Martoatmodjo, DR. Samsi Sastrowidagdo, Ir. Anwari, dan dr. Tjipto Mangunkusumo. Mereka berembug untuk mendirikan organisasi politik bercorak nasional yang dapat dipakai sebagai alat perjuangan kemerdekaan Indonesia (Darajadi, 2014:7). Dalam forum tersebut ada kekhawatiran dari dr. Tjipto Mangunkusumo tentang resiko dan nasib yang mungkin akan dihadapi seperti halnya Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dibubarkan pemerintah kolonial disebabkan perlawanan mereka di tahun 1926-1927 dikenal sebagai "pemberontakan" PKI.

Sebagai tokoh senior yang punya pengalaman panjang dalam kancah pergerakan dibanding dengan yang hadir dalam forum itu, kekhawatiran dr. Tjipto Mangunkusumo masuk akal karena yang

sedang berkumpul adalah orang-orang terpelajar, sehingga sikap kehati-hatiannya dalam menggalang kekuatan sangatlah penting agar tidak menabrak dinding tebal kolonialisme yang di tahun sebelumnya dialami kalangan kiri, dilibas dan dihancurkan dengan tindakan yang tidak dilandasi kaidah hukum. Fakta menunjukkan bahwa Pemerintah Kolonial kala itu tidak hanya bertindak menangkap dan membuang orang-orang kiri yang dianggap anti pemerintah, namun tokoh dan orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan gerakan itu hanya karena dianggap penganut garis politik radikal atau tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah kolonial tetap saja dibuang ke Digul.

Ketika Jepang mengobarkan perang pasifik, Sukarno dengan kemampuan analitis dan intuisi yang kuat sebagaimana disinggung dalam pledoi Indonesia Menggugat memperhitungkan bahwa kemerdekaan makin dekat. Keyakinan tersebut juga bersemi di kalangan elite politik segenerasinya seiring tumbuhnya kepercayaan diri masyarakat proletar, kaum marhaen "*akar rumput*" atau *"wong cilik"* yang dengan mata telanjang melihat bahwa di awal Jepang menduduki Indonesia, Tuan Besar Kolonial yang sebelumnya sangat dihormati, ditakuti, dan berada di luar jangkauannya untuk didekati, sekarang bisa disentuh, menjadi tontonan sebagai bangsa yang terhina, dipermalukan di muka umum, jatuh mental karena kalah, dan menjadi tawanan. Tentara kulit kuning yang posturnya tidak jauh beda dengan kalangan pribumi ternyata bisa menggulung tuan besar kolonial yang congkak dalam waktu singkat. Kekalahan tersebut setidaknya memiliki tiga akibat yang nyata.

Pertama, di mata orang Indonesia, gengsi Belanda benar-benar jatuh, satu situasi yang tidak pernah terbayangkan bahwa tuan besar kolonial yang sebelumnya dipandang kokoh dan kuat, takluk dalam waktu singkat sehingga apa yang sebelumnya diyakini sulit diubah ternyata bisa berubah.

Kedua, pendudukan Jepang memperlihatkan fenomena tumbuh pesat kesadaran nasional sekaligus mempertemukan dua arus besar gerakan pembebasan yang sinergis dari dari kalangan elit pergerakan dan masyarakat kelas bawah *"wong cilik"* terutama dari kalangan pemuda.

Ketiga, bahwa banyak orang Indonesia merasa yakin jika dipersenjatai, mereka juga dapat menang melawan Belanda sebagaimana Jepang. (Mc Turnan, 2013:146).

Oleh karena itu bisa dimengerti mengapa banyak tokoh pergerakan bersedia bekerjasama dengan Jepang termasuk Bung Karno. Mereka dengan cerdik memanfaatkan situasi karena meyakini bahwa dibalik perang Pasifik akan meruntuhkan kolonialisme sehingga terbuka peluang kemerdekaan. Ada kekhawatiran bahwa bila tidak ada yang bersedia bekerjasama, maka kemungkina Jepang akan berusaha menampilkan orang lain untuk ditokohkan alias dijadikan "boneka" dan bila ini yang terjadi maka arah perjuangan menjadi tidak jelas dan cita-cita Indonesia merdeka makin sulit diwujudkan.

Pendudukan militer Jepang mengakibatkan perubahan besar di dalam struktur ekonomi Jawa yang kemudian terbukti bukannya menyejahterakan rakyat tapi bagaikan lepas dari mulut harimau diterkam mulut buaya. Perdesaan Jawa yang tanahnya subur dan padat penduduk mempunyai potensi ekonomi luar biasa. Jawa diperintah di bawah cetak biru Jepang bagi "Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya" (Kurasawa, 2015: 3). Kegiatan ekonomi di Jawa diarahkan sedemikian rupa untuk melayani perang yang digelar Jepang. Kebijakan Jepang sekuatnya diarahkan untuk menggerakkan mesin perang menjadikan lahan pertanian dan perkebunan mengalami perubahan drastis dari sebelumnya mengutamakan komoditas perkebunan seperti gula, kopi, teh, kakao, kina, karet, untuk tujuan ekspor dengan memberi prioritas rendah terhadap tanaman padi, menjadi sebaliknya.

Jepang membutuhkan beras dalam jumlah besar, demikian pula tanaman kapas, yute-rosela dan rami, tanaman jarak. Di Jawa terjadi penurunan produksi dan jumlah pabrik gula disebabkan pergantian manajemen yang sebelumnya didominasi perusahaan Hindia Belanda berpindah ke perusahaan Jepang dari sebelumnya 85 pabrik yang beroperasi berkurang menjadi 44 saja (Kurasawa, 2015:35-52).

Kesempatan emas muncul ketika Jepang mulai mengalami kekalahan dalam berbagai front pertempuran. Sukarno dan kawan-kawan nasionalis yang berjuang secara resmi (kooperatif) tetap menjalin hubungan dengan Jepang sembari menggalang kekuatan sementara Syahrir dan koleganya seperti Amir Sjarifudin – sebelum ditangkap Jepang – mengorganisir perlawanan bawah tanah namun terus menjaga hubungan dengan Sukarno dan Hatta (Mc Turnan, 2013: 148-149). Pada mulanya pilihan tersebut sulit dipahami sebagian pihak karena tidak mampu membaca sebagai strategi perjuangan yang dilakukan secara halus seolah mau bekerjasama tetapi belakangan terjawab, yang dilakukan Sukarno – Hatta sesungguhnya tetap konsisten bergerak menuju Indonesia merdeka. ***Pada masa pendudukan Jepang inilah, arus gerakan nasionalisme dari kelangan elite bertemu dengan gerakan arus bawah dari kalangan "Wong Cilik" "Kaum Marhaen", dan pemuda-pemuda yang terhimpun dalam organisasi semi militer sebagai kekuatan sosial yang kemudian menjadi pilar dan penopang berdirinya Republik Indonesia.***

Nasionalisme menjadi rasional sekaligus irasional. Nasionalisme mengandung keyakinan prinsipil seperti penentuan diri nasional, namun juga lahir dari dorongan dan emosi yang non-rasional seperti ketakutan dan kebencian masa lalu. Nasionalisme muncul dalam berbagai konteks sejarah yang berbeda (Heywood, 2016:303-304). Unsur penting nasionalisme ialah kemauan bersama yang hidup nyata. Kemauan inilah yang dinamakan

nasionalisme (Kohn,1984:12). Untuk menentukan "siapakah bangsa Indonesia?", maka jawaban singkat yang bisa diajukan adalah bukan karena suku bangsa yang sama, bukan karena ras yang sama, bukan pula agama atau budaya yang sama, namun disebabkan penderitaan yang sama dihimpit penjajahan yang menimbulkan kesadaran untuk bangkit solidaritas dan kesamaan nasib, serta menumbuh kembangkan anti kolonialisme yang melakukan pembebasan, seraya ingin tetap terus hidup dan meraih masa depan secara bersama. Ajaran Sukarno yang mengatakan bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun adalah contoh subjektif irasional untuk menumbuhkan nasionalisme. Sukarno dengan percaya diri menyebarluaskan isu tersebut sebagai strategi untuk membangun memperkuat ke-Indonesiaan sehingga secara historis rentang waktu yang panjang tersebut tidaklah nyata.

Kemauan bersama bukanlah rumusan kata yang mudah diwujudkan apalagi dalam skala besar seperti halnya bangsa Indonesia. Menurut Ernest Renan yang dikutip Sukarno (1926) dalam pemikiran tentang Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang terhimpun dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid banyak memberi pencerahan. Renan mengatakan bahwa bangsa adalah suatu nyawa, suatu asas-akal, yang terdiri dari dua hal: pertama-tama rakyat itu dulunya harus bersama-sama menjalani kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Bukannya jenis (ras), bukannya bahasa, bukannya agama, bukannya persamaan butuh, bukan pula batas-batas negeri yang menjadikan "bangsa" itu (Sukarno:1965:3). Sukarno juga mengutip pendapat Otto Bauer bahwa bangsa adalah suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan hal ihwal yang telah dijalani oleh rakyat itu. Bangsa lahir dari persatuan nasib yang membawa persatuan perangai, adapun paham ras adalah paham biologis sedangkan nasionalisme itu suatu paham sosiologis (Sukarno, 1965:3). Sukarno mengkritisi pendapat Ernest Renan yang mendefinisikan bangsa sebagai

gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu dan Otto Bauer yang mengatakan bahwa bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib.

Sukarno dalam pidato 1 Juni 1945 mengatakan bahwa saat itu belum timbul ilmu baru dinamakan *geopolitik* yaitu ilmu yang mempelajari dan membahas politik dari perspektif geografi. Kritik Sukarno terhadap Ernest Renan dan Otto Bauer karena keduanya hanya melihat orangnya sedangkan Sukarno memperkuat tentang betapa pentingnya *persatuan antara orang dan tempat, persatuan antara manusia dengan tempatnya. "Apakah tempat itu?, yaitu tanah air, tanah air itu adalah satu kesatuan"* (Sukarno, 2014:309-310). *Kebangsaan Indonesia bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali atau lain-lain tetapi kebangsaa Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu "Nationale Staat".* (Sukarno, 2014:312).

Kebangsaan Indonesia inilah terus dikembangkan sejak merdeka yang sebelumnya di tahun 1928 telah menjadi ikrar Pemuda-pemuda Indonesia yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu bahasa yang belakangan setelah merdeka banyak menghadapi ujian. Konflik politik bahkan perlawanan bersenjata (perang saudara) dengan latar belakang dan alasan ideologis, dominasi kekuasaan politik pusat, atau alasan lain yang mengancam keutuhan sebagai negara bangsa merupakan sejarah yang tidak terpisahkan dalam mempertahankan, merawat dan mengembangkan Indonesia Merdeka.

Proklamasi kemerdekaan yang ditandatangani Sukarno-Hatta menjadi pemicu bangkitnya semangat baru bangsa Indonesia karena selain telah meraih status sebagai negara merdeka, kemerdekaan juga menjadi batas pembeda antara masa lalu dengan masa kini sembari membangun harapan masa depan dengan yakin dan optimis. Rasa yakin dan optimis itu bukan serta merta terwujud menjadi kenyataan sebab sejak hari pertama proklamasi

kemerdekaan sudah ada masalah berkenanan dengan dasar negara. Sore hari tanggal 17 Agustus 1945, Bung Hatta menerima telepon dari Tuan Nishiyama, pembantu Admiral Maeda yang menanyakan apakan Bung Hatta bersedia menerima tamu seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut) ia mau mengemukakan yang sangat penting bagi Indonesia.

> Opsir itu datang sebagai utusan Kaigun dan menginformasikan bahwa umat Kristen dan Katolik yang wilayahnya dikuasai Angkatan Laut Jepang, keberatan terhadap kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang dasar, ysng berbunyi : Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka menyadari bahwa kalimat tersebut tidak mengikat mereka, hanya mengikat rakyat yang beragama Islam. Namun dari bagian itu pula, Undang-Undang dasar mengadakan diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas (Hatta, 2011:95).

Hatta menegaskan kepada tamunya bahwa itu bukan suatu diskriminasi sebab penetapan itu hanya untuk yang beragama Islam, dan pada waktu penyusunan, Mr. Maramis – beragama Kristen - juga ikut serta dalam Panitia Sembilan dan beliau tidak keberatan sama sekali dan di tanggal 22 Juni ikut menandatangani hasil kesepakatan. Tamu Bung Hatta menimpali bahwa pendapat itu adalah dari kalangan petinggi Kristen dan Katolik di wilayah pendudukan Kaigun. Bisa jadi Mr. Maramis hanya memikirkan bahwa bagian dari kalimat sila pertama hanya untuk umat Islam namun itupun berarti diskriminasi. Bila hal ini diteruskan, maka golongan Protestan dan Katolik akan berdiri di luar Republik.

Perkataan dan usulan yang baru saja disampaikan Opsir Kaigun yang dalam pengakuannya sunguh-sungguh mencintai Indonesia itu dirasakan Hatta sangat memengaruhi pikirannya. Dalam benaknya terbayang bahwa perjuanganku yang berlangsung lebih dari dua puluh lima tahun sejak menjadi "*Student*" di Belanda

untuk kemudian diteruskan setelah kembali ke tanah air melalui organisasi politik, dipenjara dan dibuang, apakah hanya karena satu hal yang mungkin masih bisa diatasi namun menjadi berantakan. Kalau Indonesia pecah hanya karena tujuh kata, maka wilayah lain seperti Sumatera, Kalimantan dan lainnya akan kembali dikuasai Belanda.

Keseriusan masalah itu ditindaklanjuti Hatta esok hari pagi ketika sidang PPKI belum dimulai. Tidak ada catatan apakah Sukarno juga diberitahu tentang masalah ini, namun menjadi tidak logis bila Sukarno tidak tahu sebab ia adalah pimpinan PPKI. Bisa jadi tetaplah Hatta yang mengambil peran menyelesaikan masalah ini dengan pertimbangan bahwa ketika Panitia Sembilan memutuskan tentang Dasar Negara dengan sila pertama : *"Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"* dipimpin Sukarno, menjadi tidak elok bila Sukarno pula yang mengatasi masalah ini. Lebih masuk akal bila orang lain yang mengatasi, selain pagi hari itu tanggal 18 Agustus 1945 Sukarno juga akan memimpin sidang PPKI.

> Sebelum sidang Panitia Persiapan bermula, kuajak Ki Bagus Hadikoesoemo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Hasan dari Sumatera mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Apabila masalah yang serius dan bisa membahayakan keutuhan negara dapat diatasi dalam sidang kecil lamanya kurang dari 15 menit, itu adalah suatu tanda bahwa pemimpin-pemimpin tersebut waktu itu benar-benar mementingkan nasib dan persatuan bangsa. (Hatta, 2010 : 97).

Kira-kira pukul 09.30 sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibuka oleh Sukarno sebagai ketua, perubahan yang disetujui lima orang itu disetujui pula oleh sidang lengkap dengan suara bulat. Semangat mementingkan nasib bangsa dan negara nampak nyata dari peristiwa tersebut. Dari proses persidangan juga memperlihatkan semangat kebersamaan dan optimisme tinggi dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengisi alat kelengkapan sebagai negara merdeka sebagaimana tergambar dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan : "Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat dan sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil makmur". (Sekjen MPR. RI, 2013 : 2). Melalui kemerdekaan, ruang partisipasi politik semakin terbuka karena digariskan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Rapublik menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 Sukarno-Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden diikuti dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD RI Tahun 1945) pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan pembantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu sebagai tindak lanjut Pasal 17 dibentuk kabinet untuk membantu tugas-tugas Presiden dalam Kementerian Negara. Dikeluarkan Dekrit PPKI 19 Agustus 1945 sebagai tindak lanjut Pasal 18 dibentuk delapan Provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Sukarno sebagai Presiden menunjuk seorang gubernur untuk masing-masing provinsi.

Dari uraian tersebut di atas dapat disarikan bahwa betapa tidak mudah membentuk dan mendirikan negara merdeka. Langkah yang ditempuh melalui proses panjang mulai dari mengukuhkan istilah Indonesia, memantapkan ikrar Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa yang hakekatnya sedang membangun pola pikir dan pola tindak serta spirit sebagai komunitas baru yang lebih besar dan lebih luas dari kedaerahan atau berdasarkan ikatan primordial. Ketika merdeka tahun 1945 untk waktu cukup lama Indonesia belum mampu mengukuhkan bentuk negara, wilayah negara, serta dasar negara yang mapan dan fungsional. Hal ini dibuktikan dengan menelusuri persidangan ke 2 BPUPKI dengan agenda: *"Wilayah mana yang akan kita dirikan sebagai negara merdeka"*, maka suara mayoritas pada waktu itu adalah memilih opsi *"Indonesia Raya"*. Namun ketika konstitusi ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 keputusan tersebut tidak dianut. Pilihannya adalah wilayah Hindia Belanda dan itupun tidak dimuat dalam pasal yang secara khusus menyebut tentang wilayah negara. Hanya saja dalam Aturan Peralihan Pasal II disebutkan bahwa : *"Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini"*.

Hal ini bermakna bahwa wilayah negara Indonesia sama dengan wilayah Hindia Belanda dan yang dimaksud wilayah tersebut adalah darat dan laut, sedangkan wilayah atau ruang udara belum menjadi perhatian. Melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 mulai digunakan istilah Nusantara dan kemudian menjadi produk hukum bahkan sebagai doktrin kesatuan wilayah tiga dimensi yang dimuat di dalam penjelasan Undang-Undang No 4 Perpu 1960 bahwa: *"Suatu negara atas nama negara itu mempunyai kedaulatan meliputi wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah udara"* (Priyatna, 1972 : 159). Secara bertahap, status hukum wilayah negara diperkuat cakupannya meliputi seluruh wilayah

negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalam BAB IXA**) tentang WILAYAH NEGARA Pasal 25A****) ditegaskan bahwa : Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang**).

Di dalam Undang-Undang No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 digariskan bahwa: Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dari pasal tersebut jelas bahwa pola pikir yang dianut merupakan pengembangan dan tindak lanjut dari Aturan Peralihan Pasal II, tindak lanjut dari Pasal 33 ayat 3 UUD Negara RI Tahun 1945 (sebelum amandemen) yang bunyinya : "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Rumusan tersebut belum menyebutkan bahwa wilayah atau ruang udara juga merupakan bagian integral wilayah negara, baru kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 yang dengan tegas menyebut ruang udara.

Masuknya Wilayah Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi juga melalui proses politik yang panjang, diawali dari pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Nederland yang kala itu diputuskan dalam butir 6 Pasal Perjanjian KMB 1949 bahwa "Kedudukan Irian Barat akan dirundingkan antara Kerajaan Belanda dengan Republik Indonesia Serikat setahun setelah perundingan namun gagal dilaksanakan. Konperensi khusus tahun 1950 antara Indonesia dengan Belanda juga tidak mencapai titik temu alias

saling mempertahankan kepentingannya. Ketika Belanda terus berusaha memantapkan status quo-nya di Irian dan mendeklarasikan kemerdakaan Negara Papua pada tanggal 1 Desember 1961 di Hollandia (Kini Jayapura) dengan nama Negara "West Papua", diikuti dengan Lambang Negara Burung Mambrug, Bendera Bintang Kejora, dan Lagu Kebangsaan "Hai Tanahku Papua dan semboyan *"One People One Soul"* menimbulkan kemarahan Indonesia. Bung Karno tanggal 19 Desember 1961 di Alun-Alun Yogyakarta mengumandangkan perlawanan Tri Kora (Tri Komando Rakyat) untuk merebut Irian Barat. Indonesia yang kala itu memiliki persenjataan moderen berasal dari militer Uni Sovyet berhasil menunjukkan keseriusannya untuk berperang dengan Belanda dan berhasil meyakinkan Amerika Serikat untuk digelar perundingan. Amarika Serikat melalui Elswort Bunker, mengajukan usulan kepada PBB mengenai persoalan penyelesaian Irian. Oleh karena tekanan politik dari Amarika Serikat terhadap Belanda inilah maka Belanda menerima seluruh rumusan dalam usulan Bunker namun dengan syarat harus memerhatikan hak-hak dan jaminan bagi rakyat Irian. Pada tanggal 15 Agustus 1962, ditandatangani perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda dikenal sebagai Perjanjian New York (New York Agreement) yang langsung disaksikan Sekretaris Jenderal PBB U Thant ((Rico Korwa, 2022; 6-8).

Kesadaran para penggerak dan pejuang kemerdekaan untuk memformulasikan apa yang akan menjadi dasar didirikannya negara dan wilayah mana yang akan menjadi negara merdeka memperlihatkan luasnya wawasan pengetahuan mereka terhadap apa yang dicita-citakan yaitu Indonesia sebagai negara merdeka. Perumusan dasar dan ideologi negara juga merupakan titik tolak dan proses yang dinamis sejak masa persidangan pertama BPUPKI dan itu tidak bisa lepas dari peran sentral Sukarno sejak menyampaikan pidatonya 1 Juni 1945 untuk menjawab pertanyaan

pimpinan sidang : Apa yang akan menjadi dasar didirikannya negara. Sukarno dengan cerdas mengemukakan gagasannya yang esensinya berisi rumusan yang kemudian menjadi Pancasila sebagai dasar negara. Rangkaian dokumen sejarah perumusan Pancasila yang bermula dari 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, hingga teks final 18 Agustus 1945 dapat dimaknai sebagai satu kesatuan dalam proses kelahiran Pancasila sebagai dasar negara.

2.2 Kajian Empiris

2.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Jawa Tengah adalah salah satu dari 35 provinsi yang ada di Indonesia, terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, sebelah timur dengan Provinsi Jawa Timur, sebagian wilayah selatan berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lautan Hindia sedangkan sebelah utara dengan Jaut Jawa. Koordinat geografi Jawa Tengah terletak pada 800 300 – 50 LS dan 1080 – 300 BT (termasuk Kepulauan Karimunjawa dan Pulau Nusakambangan). Luas Jawa Tengah 34.548,20 Km2 atau 13.339,13 mil2 atau sekitar 28, 94% dari luas Pula Jawa. Secara administratif kewilayahan Jawa Tengah dibagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota sebagai Daerah Otonom, terbagi lagi menjadi 534 Kecamatan dan 8.559 Desa/Kelurahan. Ada tiga kabupaten yang memindahkan pusat pemerintahannya ke wilayah sendiri yaitu Kabupaten Magelang (dari Kota Magelang ke Mungkid) Kabupaten Tegal (dari Kota Tegal ke Slawi) dan Kabupaten Pekalongan (dari Kota Pekalongan ke Kajen).

Gambar 2. 1 Peta Provinsi Jawa Tengah

Dari letak geografis tersebut, Jawa Tengah merupakan titik pertemuan dan arus mobilitas dari Pulau Jawa bagian barat dan Pulau Jawa bagian timur sehingga Jawa Tengah merupakan simpul strategis untuk berbagai kepentingan termasuk sebagai basis gerakan politik.

Dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah, 17 daerah berbatasan dengan laut, di pantai utara 13 daerah yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang. Sedangkan di pesisir selatan 4 daerah meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Wonorigi. Ada dua pelabuhan besar di Jawa Tengah yaitu Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang dan Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap sebagai pelabuhan samudera.

Selain jaringan transportasi laut, Jawa Tengah juga memiliki dua Bandara Internasional yaitu Bandara Jenderal Ahmad Yani di Semarang dan Bandara Adi Sumarmo di Boyolali yang juga

berfungsi sebagai Embarkasi Haji. Selain itu ada Bandara Perintis di Purbalingga yaitu Bandara Jenderal Besar Sudirman sebagai alternatif pengembangan wilayah selatan bagian barat Jawa Tengah dan Bandara Perintis Dewa Ndaru untuk pengembangan pariwisata di Kepulauan Karimunjawa. Kecamatan Karimunjawa yang terdiri dari 27 pulau, hanya 5 pulau yang berpenghuni dengan Kemojan sebagai pulau terbesar, sebagian penduduknya beretnis Bugis, Madura, dan Maluku yang secara historis merupakan nelayan yang singgah untuk kemudian menetap sebagai penduduk setempat. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan, sebagian lagi menekuni layanan jasa wisata dengan membuka warung makan, "Home Stay", dan menyewakan perahu menelusuri pesisir dan laut yang jernih dengan terumbu karang dan biota laut lainnya yang bisa dilihat dari perahu yang sebagian landasannya dari kaca. Selain itu ada layanan kapal penumpang terutama untuk tujuan wisata dari Semarang ke Karimunjawa atau sebaliknya dikelola oleh PT. Pelni.

Jaringan transportasi darat yang menghubungkan Jawa Tengah dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan Jawa Barat terdiri dari jalan arteri nasional pantai utara mulai dari Brebes sampai Rembang, jalan arteri selatan dari Majenang (Kabupaten Cilacap) ujung timur Kabupaten Purworejo berbatasan dengaan Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk Kereta Api yang melintas dari Jawa Barat ke Jawa Tengah berlanjut ke Jawa Timur atau sebaliknya, satu jalur menelusuri pantai utara dan jalur lain menelusuri wilayah selatan Jawa Tengah.

Lintas tengah Jawa Tengah merupakan Jalan Provinsi yang menghubungkan wilayah barat di Banyumas sampai Temanggung bertemu dengan jalan yang menghubungkan Semarang - Yogyakarta yang di bagian selatan Kabupaten Semarang (Kecamatan Bawen) terdapat cabang yang menuju Surakarta. Untuk jalan Tol Lintas Pantura membentang dari Brebes sampai Semarang berlanjut sampai wilayah Boyolali dan Surakarta dan

menyambung menuju Jawa Timur. Manfaat Jalan Tol dirasakan pengguna ketika mudik lebaran dan sebaliknya ketika kembali ke tempat tinggal beberapa waktu lalu. Rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan dengan cermat membuktikan bahwa tata kelola yang disiapkan dilandasi kajian dan didukung peran yang melibatkan instansi vertikal dengan koordinasi yang baik dengan provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut relief (kemiringan alam) kawasan pantai utara memiliki dataran rendah yang sempit. Kawasan Brebes selebar 40 km dari pantai sedangkan Kota Semarang hanya 4 km. Dataran ini bersambung dengan depresi Semarang – Rembang di sebelah timur. Gunung Muria pada akhir jaman es (sekitar 10.000 SM). Merupakan wilayah yang terpisah dari Pulau Jawa yang akhirnye menyatu karena terjadi endapan aluvial dari sungai-singai yang mengalir. Berbatasan dengan kawasan tersebut terdapat pegunungan Kapur Utara dan pegunungan Kendeng yang membentang dari timur Kota Semarang sampai Kabupaten Lamongan. Kawasan tersebut menyimpan deposit besar bahan baku semen.

Rangkaian utama pegunungan di Jawa Tengah adalah Pegunungan Serayu Utara dan Serayu Selatan. Serayu Utara merupakan rantai pegubungan yang menghubungkanrangkaian Bogor Jawa Barat dengan Pegunungan Kendeng di timur. Lebar rangkaian pegubungan ini 30 – 50 km di ujung barat, terdapat Gunung Slamet dan di bagian timur merupakan Dataran Tinggi Dieng dengan puncak Gunung Prahu dan Gunung Ungaran. Anatara pegunungan Serayu Utara dan Serayu Selatan dipisahkan oleh Depresi Serayu yang membentang dari Majenang (Kabupaten Cilacap), Purwkerto, Purbalingga, Banjarnegara hingga Wonosobo. Sebelah timur depresi ini terdapat Gunung Sindoro yang pernah meletus di Abad X dan memusnahkan pemukiman kaki gunung yang berlum lama ini terkuak, ditemukan jejak kehidupan yang

tertimbun erupsai dikenal dengan Situs Liyangan. Pegunungan Serayu Selatan merupakan pengangkatan zona depresi Bandung. Pantai selatan Jawa Tengah juga memiliki daratan rendah yang sempit dengan lebar 10 sampai 50 km, perbukitan landai dari Yogyakarta hingga Cilacap.

Jawa Tengah memiliki unggulan sebagai sntra produksi kain dan baju batik dengan pusat di Pekalongan dan Surakarta (Solo) dan sebagian lagi dalam skala yang lebih kecil namun tetap eksis adalam Batik Lasem. Untuk sentra kain lurik ada di Kecamatan Troso Kabupaten Jepara. Selain memproduksi kain lurik Jepara juga merupakan sentra produksi olahan kayu untuk perabot rumah tangga, kursi pantai, dan souvenir yang tidak hanya dipasarkan di dalam negeri namun juga untuk tujuan ekspor.

Purbalingga sejak lama dikenal sebagai sntra produksi industri asesoris yang mendukung dunia fasion yaitu wig, bulu mata, kuku, sanggul yang sebagian kecil merupakan indsutri rumahan sedangkan dalam skala besar diproduksi pabrik dengan investor dari Korea Selatan untuk tujuan ekspor ke Asia Timur, Eropah, dan Amarika. Ada beberapa obyek wisata di Jawa Tengah yang cukup terkenal yaitu Bandi Borobudur, Mendut, dan Pawong di Kabupaten Magelang, Candi Gedongsongo di Kawaaan Bandungan Kabupaten Semarang, Kawasan Dieng Platau yang merupakan kombinasi wisata alam dan arleologi dengan beberapa candi. Untuk rekreasi wisata alam dan penginapan ada di Baturade, Bandungan, Kopeng, dan Tawangmangu. Selain itu ada pemandian air panas di Guci Kabupaten Tegal yang dilengkapi dengan hotel dan losmen.

Tabel 2. 1 Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
2018	34.358.487	0,59	0,79
2019	34.552.331	0,56	98,49
2020	36.516.035	0,56	101,15

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
2021	36.742.501	0,56	101,11
2022	37.032.410	0,79	101,07

Sumber: BPS Jawa Tengah

Dilihat berdasarkan kabupaten/kota, pada periode 2018-2022 terdapat 19 kabupaten/kota yang pertumbuhan penduduknya di atas laju pertumbuhan penduduk provinsi. Pada tahun 2022, kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Cilacap yang memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,26 persen. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk terbesar kedua adalah Kabupaten Purbalingga dengan laju pertumbuhan sebesar 1,20 persen, diikuti Kabupaten Banjarnegara 1,15 persen dan Kabupaten Pemalang 1,11 persen. Sedangkan 16 kabupaten/kota yang lain mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah angka provinsi. Laju pertumbuhan penduduk terendah sebesar 0,05 persen terdapat di dua kabupaten/kota antara lain Kota Magelang dan Kota Surakarta.

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak homogen di setiap kabupaten/kota menunjukkan adanya disparitas angka pertumbuhan menurut kabupaten/kota dan kemungkinan adanya disparitas dalam konteks kebijakan kependudukan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah angka pertumbuhan penduduk. Meskipun angka pertumbuhan penduduk di Jawa tengah relatif lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, akan tetapi tidak berarti peningkatan jumlah penduduk juga rendah. Secara absolut pertumbuhan penduduk Jawa Tengah lebih besar dibandingkan provinsi lain. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk di Jawa Tengah yang memang sudah sangat besar bila dibandingkan provinsi lain terutama provinsi di luar Pulau Jawa.

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan dan masih harus dihadapi oleh Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Terdapat beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sementara di wilayah lain hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan pembangunan wilayah. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran jika tidak disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya.

Kepadatan penduduk yang dikelompokkan berdasarkan eks-Keresidenan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 eks-Keresidenan Pekalongan memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu mencapai 1.342 jiwa/km2 diikuti eks Keresidenan Semarang 1.228 jiwa/km2, sedangkan eks-Keresidenan Pati memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 870 jiwa/km2. Eks-Keresiden Pekalongan memiliki kepadatan penduduk tertinggi terutama didukung oleh Kota Pekalongan dengan kepadatan penduduk 6.845 jiwa/km2 yang merupakan wilayah terpadat keempat di Jawa Tengah dan Kota Tegal dengan kepadatan 7.014 jiwa/km2 yang merupakan wilayah terpadat ketiga di Jawa Tengah. Untuk kota dengan penduduk terpadat di Jawa Tengah adalah Kota Surakarta dengan kepadatan penduduk 11.367 jiwa/km2. Kota Surakarta merupakan pusat ekonomi dari daerah di sekitarnya. Para pendatang yang mencari rezeki di Kota Surakarta tersebut pada akhirnya memilih untuk bermukim di kota tersebut sehingga menambah populasi di wilayah yang luasnya hanya 46,01 km^2.

Besarnya jumlah penduduk usia produktif adalah bonus demografi yaitu suatu kondisi dari struktur penduduk dimana jumlah usia produktif lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif. Melimpahnya angkatan kerja sebagai bonus demografi merupakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan tujuan pembangunan namun bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah rumit disebabkan kesulitan memperoleh pekerjaan atau sumber pendapatan atau kebutuhan dasar lainnya.

Dari perpektif demografi politik, maka kondisi yang tidak terkelola dengan baik bagaikan menciptakan kantong genangan minyak "bersumbu pendek" yang mudah terbakar menjadi konflik sosial. Kondisi tersebut potensial terjadi bila ada "impuls" dari luar dijejalkan pada penduduk yang sedang mengalami kesulitan dalam pendapatan, terkena PHK, daya beli melemah sehingga menjadi serba sensitif di tengah situasi yang menggambarkan adanya segelintir orang menikmati "kue pembangunan" sedangkan sebagian lain yang lebih besar hanya jadi "penonton pembangunan".

Problematik yang muncul seiring bergulirnya krisis moneter tahun 1997 yang berkembang menjadi krisis multidimensi tahun 1998 merupakan bukti nyata tentang salah urus dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Resonansinya, menimbulkan tragedi kemanusiaan, lengsernya kepemimpinan nasional dan terdegradasinya suatu rejim yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara murni dan konsekuen berujung pada pembubaran BP7 dan pelaksanaan P4 seiring tumbangnya Orde Baru.

Bonus demografi merupakan variabel penting untuk mempercepat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan itu maka program dan kegiatan melalui jalur pendidikan haruslah mampu membuka dan menciptakan

lapangan kerja bidang industri, jasa, perdagangan, dan berdasarkan ekonomi kreatif dengan mengembangkan minat dan bakat bidang seni, budaya, konektivitas hulu-hilir produk pertanian, perkebunan, perikanan, pengolahan barang dan jasa merupakan keniscayaan yang tidak boleh ditunda atau ditanggapi dengan cara normal saja.

Keberhasilan pembangunan fisik material bila diimbangi dengan kondisi mental spiritual yang berkarakter, sebagai manusia religius yang sadar diri tentang kebangsaan Indonesiaan, sadar diri sebagai bagian warganegara Indonesia, maka jalannya pembangunan akan selaras dengan cita-cita kemerdekaan.. Memiliki keyakinan kuat terhadap cita-cita luhur para pendidi bangsa dan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dilandasi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, akan mampu menepis gagasan alternatif yang mengusung ideologi transnasional mampu diredam dan disingkirkan. Oleh sebab itu dalam rangka penguatan terhadap dasar dan ideologi negara dan terciptanya harmoni di masyarakat maka pelu dikeluarkan dasar hukum di daerah yang menjadi pijakan kebijakan untuk pemasyarakatannya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

2.2.2 Aspek Perekonomian

- **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan pereknomomian merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi berbicara mengenai berbagai macam faktor, seperti aktivitias jual beli atau daya beli masyarakat, hingga rasio yang lain seperti tingkat inflasi dan lain sebagainya. Tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2021 sebesar

3,32 persen (c-to-c) meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,65 persen. Pertumbuhan positif tersebut mengindikasikan pemulihan ekonomi Jawa Tengah masih terus berlanjut. Data lebih detail dapat dilihat pada grafik gambar berikut ini :

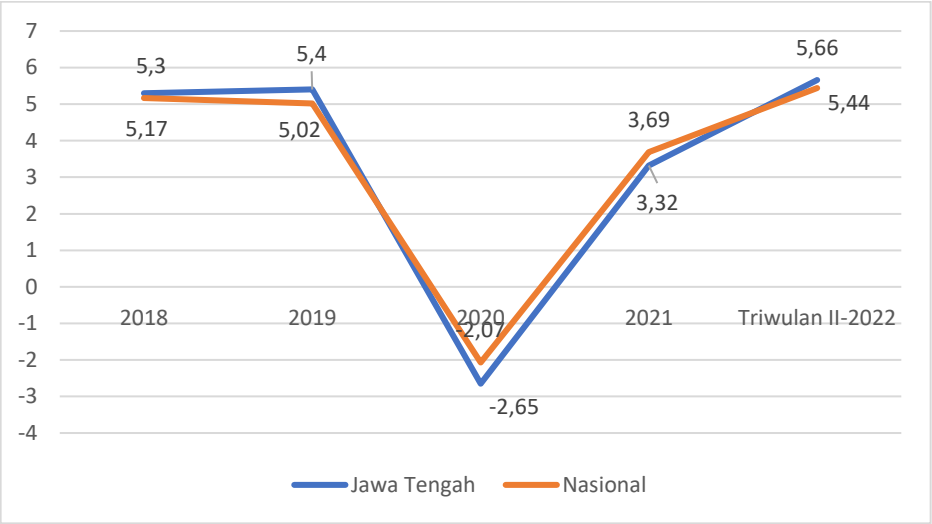

Gambar 2. 2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 Triwulan II (%)

Sumber: BPS diolah, 2023

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sejalan dengan perbaikan perekonomian nasional dan kawasan Jawa. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di pulau Jawa terjadi di Provinsi Jawa Timur 5,74% triwulan II 2022 (yoy), kemudian pada urutan kedua diduduki oleh Provinsi Jawa Barat dengan persentase sebesar 5,68% Triwulan II 2022 (yoy), dan urutan ketiga diduduki oleh Provinsi Jawa Tengah dengan persentase sebesar 5,66% Triwulan II 2022 (yoy). Berikut perbandingan dengan provinsi di sekitar.

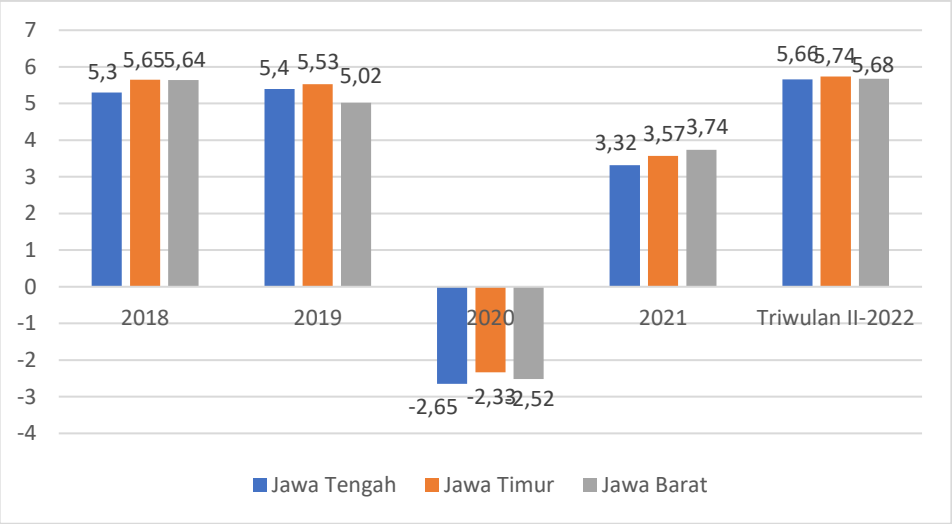

Gambar 2. 3 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Tahun 2018-2022 Triwulan II (%)

Sumber: BPS diolah, 2023

Pada data di atas didapatkan sebuah gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi yang ada di pulau jawa. Sebagaimana kita ketahui ketika pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum menjadi yang nomor satu di pulau Jawa, dengan potensi penduduk yang juga cukup besar maka hal ini bisa menjadi peluang bagi para calon investor untuk bisa memaksimalkan potensi dan mendapatkan keuntungan.

- **Tingkat Inflasi**

Inflasi menjadi salah satu indikator yang menggambarkan kondisi perekonomian di suatu wilayah. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2021 sebesar 1,70. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks (relatif stabil).

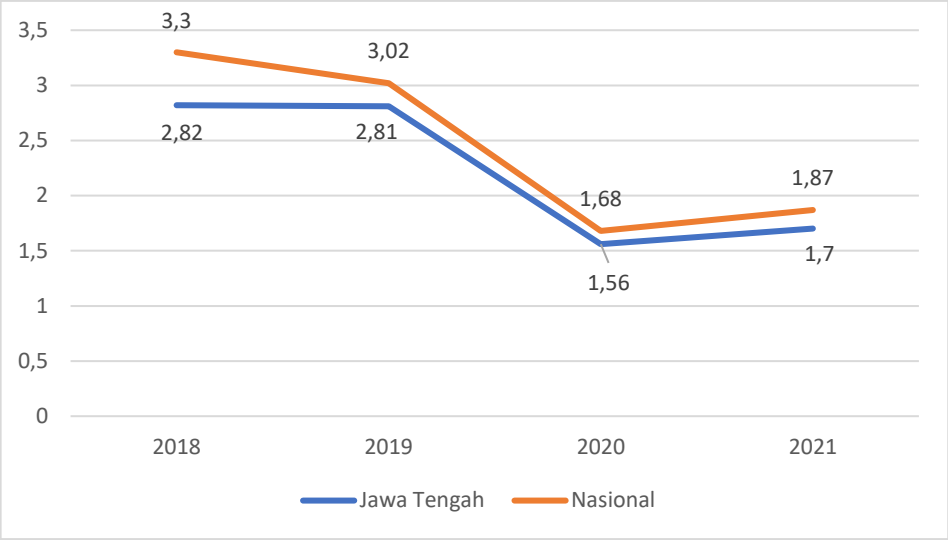

Gambar 2. 4 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 Triwulan II (%)

Sumber: BPS diolah, 2023

Inflasi Jawa Tengah pada periode 2021 ini meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kenaikan inflasi ini juga terjadi secara nasional yang meningkat sebesar 1,87% tahun 2021, kemudian di susul oleh provinsi Jawa timur dengan realisasi kenaikan sebesar 2,45% tahun 2021. Sedangkan untuk provinsi Jawa Barat realisasi tingkat inflasi mengalami penurunan yaitu sebesar 1,69 tahun 2021. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah masih terbilang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, namun secara nasional dan dibandingkan dengan Jawa Timur inflasi Jawa Tengah masih terbilang rendah di tahun 2021.

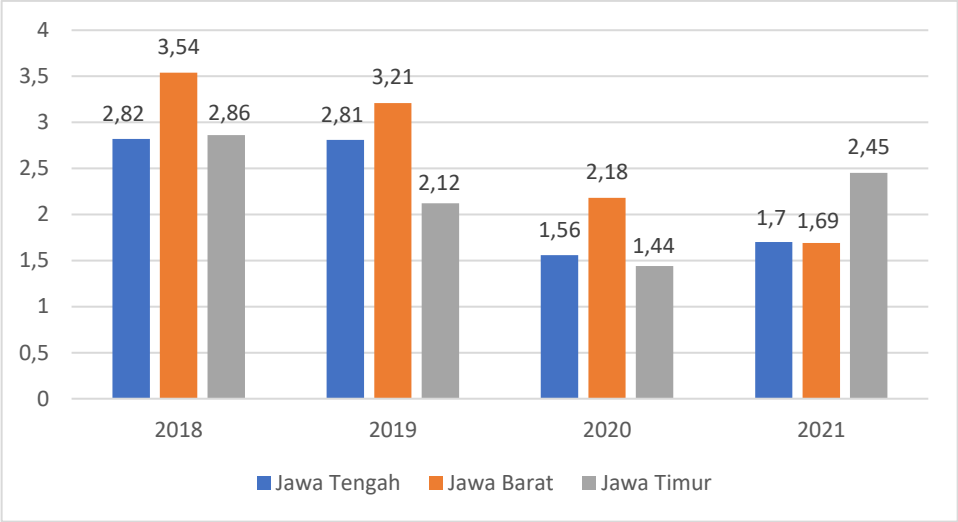

Gambar 2. 5 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2021-Triwulan II 2022

Sumber: BPS diolah, 2023

Kondisi inflasi Provinsi Jawa Tengah yang cenderung dapat dikontrol dan stabil menjadi informasi makro yang baik bagi calon investor untuk membantu membuat sebuah keputusan investasi. Sebenarnya tingkat inflasi juga memberikan gambaran bahwa terdapat daya beli masyarakat yang ada di wilayah tersebut, sehingga baik untuk iklim investasi dan penanaman modal.

- **PDRB (Per Kapita)**

Salah satu indikator yang bisa menjadi gambaran kemampuan masyarakat di wilayah tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB akan menggambarkan dan mampu menilai berapa "rupiah" yang ada di kantong masyarakat. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh

seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Bisa dikatakan bahwa PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Biasanya data PDRB disajikan dalam bentuk perkapita, seperti halnya pendapatan. PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Data yang tersaji dalam bentuk ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/provinsi.

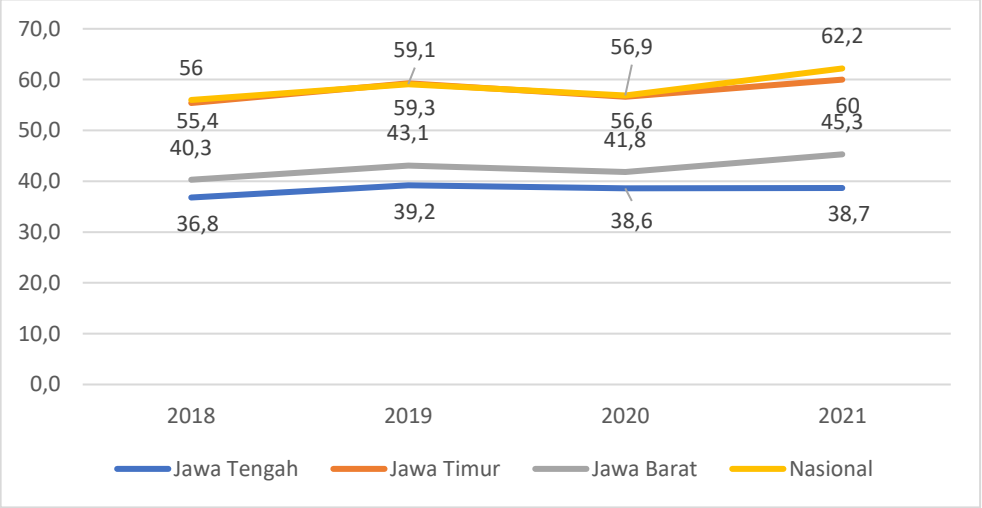

Gambar 2. 6 PDRB Per Kapita Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Tahun 2018-2021 (juta)

Sumber: BPS diolah, 2023

Berdasarkan Tabel di atas bisa menunjukkan bahwa PDRB per kapita Jawa Tengah tahun 2018-2021 masih jauh dibawah provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur serta secara nasional. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata pendapatan per kapita penduduk secara nasional, Jawa Barat, dan Jawa Timur lebih tinggi dibanding rata-rata pendapatan per kapita penduduk Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tersebut memang akan ada dua sisi persepektif, apabila diambil dari sisi kesejahteraan buruh maka akan kurang ternilai baik, akan tetapi jika dilihat dari sisi calon investor hal tersebut justru menjadi hal yang menguntungkan. Bagaimana beban operasional perusahaan yang tidak akan berat apabila membuka perusahaan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

2.2.3 Aspek Keuangan dan Pendapatan Daerah

- **Pendapatan Daerah**

Indikator yang menjadi acuan utama majunya suatu daerah Provinsi atau Kabupaten dan Kota adalah tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai PAD yang tinggi akan menggambarkan bagaimana wilayah tersebut mampu memaksimalkan potensi wilayahnya. Secara definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diukur dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah. Sedangkan total pendapatan meliputi PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain yang sah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang terbentuknya PAD pada beberapa daerah karena pajak dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi. Dalam membiayai kewenangan daerah, PAD idealnya menjadi sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan

cenderung diluar kontrol kewenangan daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, namun tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas.

Tabel 2. 2 Realisasi Pendapatan Daerah Jawa Tengah

No	Uraian	2020	2021	2022
1	Pendapatan asli Daerah	13.668.282.278.855	16.141.754.406.000	16.264.618.853.852
2	Pendapatan Transfer	11.702.101.655.293	11.871.176.336.054	7.810.882.578.787
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	233.520.000	65.728.851.747	92.434.201.488
Pendapatan Daerah		25.370.617.454.148	28.078.659.593.801	24.167.935.634.127

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2010–2022 mengalami fluktuasi seiring situasi perekonomian. Realisasi pendapatan daerah tahun 2021 meningkat hingga 99,38 persen. Meskipun tumbuh negative, pada realisasi pendapatan daerah tahun 2022 dapat melebihi target dengan realisasi sebesar 100,16 persen. Capaian ini diperoleh dari berbagai upaya untuk mencapai target pendapatan tahun 2022, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

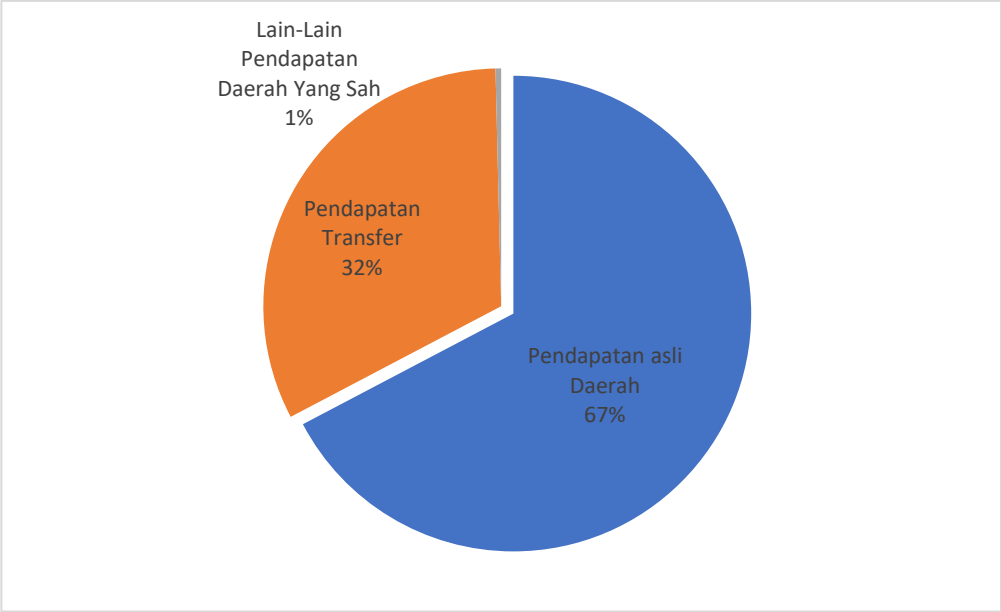

Gambar 2. 7 Kontribusi Komponen pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 tersebut ditopang oleh pendapatan asli daerah (PAD). PAD diharapkan menjadi sumber utama dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

- **Belanja Daerah**

Porposi APBD terdiri dari dua bagian yaitu Pendapatan dan Belanja. Seyogyanya presentase pendapatan dan belanja harus seimbang atau proporsional, agar tidak terjadi defisit yang memperburuk kondisi perekonomian daerah. Pada tahun 2021 pendapatan daerah mulai menunjukkan kenaikan yang didukung diantaranya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dimana hal ini juga sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja. Peningkatan realisasi terjadi pada komponen belanja barang dan jasa yang sejalan dengan menurunnya level PPKM sehingga kegiatan pemulihan ekonomi daerah mulai terlaksana dalam kondisi seperti semula dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga pada komponen belanja modal,

dimana realisasi tahun 2020 hanya sebesar 900 miliar rupiah bertambah sebesar 1,4 triliun rupiah di tahun 2021 guna meningkatkan infrastruktur untuk pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Tabel 2. 3 Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022

Uraian	2020	2021	2022
Belanja Operasi	16.223.988.285.131	16.826.577.831.470	13.444.434.582.073
Belanja Modal	996.994.505.160	1.447.620.411.245	1.702.496.558.242
Belanja Tidak terduga	1.783.884.978.571	72.303.305.000	16.545.479.100
Belanja Transfer	6.646.872.581.129	7.497.298.646.119	8.763.165.716.275
Belanja Daerah	25.651.740.349.991	25.843.800.193.834	23.926.642.335.690

Sumber: : Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng, 2023

Kondisi belanja daerah tahun 2022 dapat terserap secara optimal dengan realisasi serapan mencapai 95,14 persen. Kendala pada pelaksanaan APBD 2022 menyebabkan beberapa kegiatan tidak dilaksanakan maupun tidak selesai dilaksanakan. Beberapa realisasi belanja mengalami kenaikan antara lain belanja pegawai dengan mulai dibayarkannya gaji pegawai pemerintah dengan perjanian kerja (P3K) khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Kenaikan belanja barang dan jasa karena adanya pelonggaran kegiatan masyarakat serta belanja subsidi yang digunakan dalam rangka penanganan inflasi. Realisasi belanja modal mengalami penurunan dikarenakan pengadaan lahan yang belum terlaksana karena persyaratan (readiness criteria) yang belum lengkap. Selain itu pada belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanganan dampak inflasi tidak dapat dicairkan.

2.3 Kajian Terhadap Asas Penyusunan Norma

Adanya keadilan dan kepastian hukum merupakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam

membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang baik. Pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik) secara benar meliputi:

Tabel 2. 4 Regulasi Tentang Pembentukan Produk Hukum

No	Regulasi	Materi Muatan
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pada pasal 18 menyebutkan pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
2	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan	• Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: - kejelasan tujuan; - kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

No	Regulasi	Materi Muatan
	kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,	- kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; - dapat dilaksanakan; - kedayagunaan dan kehasilgunaan; - kejelasan rumusan; dan - keterbukaan. • Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; - Peraturan Daerah Provinsi; dan - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. • Dalam pembentukan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagai berikut :

No	Regulasi	Materi Muatan
		- Asas kejelasan tujuan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. - Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat lembaga/ pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. - Asas kesesuaian antara jenis dan muatan yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan - Asas dapat dilaksanakan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan

No	Regulasi	Materi Muatan
		tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. - Asas dayaguna dan hasilguna yaitu setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. - Asas kejelasan rumusan yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan perundangundangan, sistematika, pilihan kata atau terminology, bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya. - Asas keterbukaan yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan

No	Regulasi	Materi Muatan
		mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.
3	Peratutran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	• Produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah berbentuk peraturan terdiri atas perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD. • Peraturan daerah (Perda) terdiri atas perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang memuat tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. • Perda kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur: - kewenangan kabupaten/kota; - kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; - kewenangan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota;

No	Regulasi	Materi Muatan
		- kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau - kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi permusan norma hukum dalam aturan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan pelayanan Publik berasaskan:

a. kepentingan umum;
b. kepastian hukum;
c. kesamaan hak;
d. keseimbangan hak dan kewajiban;
e. keprofesionalan;
f. partifipatif;
g. persamaan perlakuan/tindak diskriminatif;
h. keterbukaan;
i. akuntabilitas;
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. ketepatan waktu; dan
l. kecepatan,kemudahan, dan keterjangkauan.

Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas-asas yang melandasi tentang pelayanan publik antara lain :

a. kepentingan umum;
b. kepastian hukum;
c. kesamaan hak;
d. keseimbangan hak dan kewajiban;
e. keprofesionalan;
f. partisipatif;
g. persamaan perlakuan/tindak diskriminatif;
h. keterbukaan;
i. akuntabilitas;
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. ketepatan waktu; dan
l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Provinsi Jawa tengah yang baik, maupun asas yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem baru Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Fenomena tidak menenggang rasa atau intoleransi (*prefik-in* - yang berarti tidak/bukan dari kata dasar toleransi/sikap toleran) sebagaimana terjadi belakangan ini dilihat dari perspektif sosiologi politik dapat dijelaskan dari dua dimensi sebagai penyebab.

Pertama, pembelahan rakyat secara horisontal dengan memanfaatkan ikatan primordial (ikatan sosial berdasarkan suku bangsa, ras, agama, golongan, asal daerah). Pembelahan horisontal terjadi ketika ikatan primordial mendapat *"impuls"* atau rangsangan berupa provokasi yang mengaduk-aduk ikatan sosial untuk

kemudian ditarik garis batas antara kelompok sendiri *"In-group"* dan kelompok luar *"Out-group"* sehingga terjadi segregasi dan disharmoni. Obyek yang disasar tidak hanya "pihak luar" namun pemeluk agama yang sama (sesama umat Islam) dengan tujuan memperkuat soliditas, militansi, setia dan tunduk pada "kelompok sendiri". Pembelahan horisontal bisa untuk memperkuat politik identitas dan salah satu yang mencolok dari politik identitas adalah menggunakan agama. Politik identitas melahirkan kesadaran kolektif (ideologis) dan membentuk perilaku politik. Ketika dipadukan dengan dinamika politik yang sedang berlangsung – misalnya Pilkada – dapat menghasilkan *kesadaran ideologis yaitu kepentingan yang sama, tujuan yang sama, lawan yang sama atau musuh bersama.* Jadilah ia sebagai kekuatan politik (kelompok penekan) yang didorong untuk terus melakukan tekanan politik yang kadang bisa efektif dengan hasil dahsyat dibanding menggunakan cara normal mengandalkan kinerja partai politik. Tuntutan kepada pemerintah biasanya dengan mengerahkan massa misalnya mengadakan pawai unjuk kekuatan dengan mengusung atribut dan simbol/identitas kelompoknya perusakan fasilitas publik dan privat (tindakan ekstra parlementer). Dalam berbagai peristiwa politik masa lampau gerakan tersebut mampu mengguncang bahkan melengserkan pemimpin yang sedang memegang mandat kekuasaan politik.

Kedua, pembelahan vertikal yakni ketika ada celah perbedaan antara elite dan massa disebabkan latar belakang pendidikan dan status sosial-ekonomi perkotaan dengan mereka yang berasal, berakar, dan berada di pinggiran *"Peripheral"* atau siapapun yang tercabut dari akar kehidupan yang biasanya berasal dari perdesaan. Ketika antar kelompok masyarakat menampilkan wajah segelintir orang (elite) menikmati "kue pembangunan" dengan porsi besar sedangkan yang mayoritas (massa) hanya mendapatkan porsi relatif kecil (faktor ekonomi) maka pada titik tertentu mudah diolah

menjadi isu (kesenjangan, ketidakadilan) yang menimbulkan frustasi, emosi dan konflik beringas yang membelah masyarakat. Perspektif tidak menenggang rasa atau intoleransi tersebut selain bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan prinsip harmoni, toleransi, dan saling menghormati, juga menyajikan gambaran bahwa di tengah masyarakat masih ada pola pikir eksklusif, hitam-putih yang secara fulgar disampaikan di ruang publik dengan tidak mempedulikan pihak lain yang dijadikan sasaran. Pola pikir ini jelas bertolak belakang dengan yang diusung Para *Founding Father* ketika membentuk Bangsa dan Negara Indonesia sebagai perjanjian luhur dan mengusung cita-cita melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam negara berdasarkan Pancasila.

Jawa Tengah adalah salah satu dari 35 provinsi yang ada di Indonesia, terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, sebelah timur dengan Provinsi Jawa Timur, sebagian wilayah selatan berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lautan Hindia sedangkan sebelah utara dengan Jaut Jawa.

Gambar 2. 8 Pembelahan Horisontal

Sumber : Dokumen Badiklatda DPD PDI Perjuangan Jateng

Benar bahwa di setiap kelompok masyarakat berdasarkan etnis, ras, suku bangsa, agama, dan ikatan primordial lainnya melekat karakter yang cenderung menggunggulkan budaya sendiri (*Etnosentrisme*). Ada perasaaan bahwa dirinya lebih unggul dibanding yang lain. Spanduk di atas dengan jelas mempertontonkan hal tersebut, lalu pertanyaan yang relevan diajukan adalah : "Budaya alternatif macam apa yang ingin dikenalkan dan diunggulkan oleh pihak pemasang spanduk?".

Mereka tidak mengetahui bahwa penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Para Wali di abad XV antara lain menggunakan wayang sebagai media dakwah. Pertunjukan wayang adalah seni pentas dengan visualisasi dan alur ceritanya mengandung pesan, ajaran dan hiburan atau sering dikatakan sebagai tontonan dan tuntunan. Pemasang spanduk mungkin tidak tahu bahwa di dalam pertunjukan wayang kulit ada lakon carangan Jimat Kalimosodo

yang sesungguhnya mengandung pesan dan ajaran Tauhid, rukun Islam pertama yaitu Kalimat Syahadat.

Gambar 2. 9 Pembelahan Horisontal
Sumber : Dokumen Badiklatda DPD PDI Perjuangan Jateng

Spanduk di atas pernah dipasang di Pekalongan memperlihatkan pesan sempit dan menyesatkan karena dengan menunjuk pada alat musik tiup terompet maka masuk di dalamnnya banyak varian yaitu Saksofone, Trombon, Klarinet, Flute, Harmonika, Tuba, Obo, Fagot. Penggunaan alat musik tiup sangat familier pada pentas musik Orkestra, Band, Tanjidor, dan upacara hari besar nasional di halaman Istana Merdeka pada upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan sebagai pengiring Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan penurunan bendera pusaka (aubade) yang biasanya diikuti perwakilan pelajar dari berbagai sekolahan. Kewajiban kita sebagai generasi penerus adalah menjaga, merawat, dan mengembangkan bangsa dan negara ke arah yang dituju sebagaimana cita-cita kemerdekaan. Secara spekulatif penulis dan pemasang spanduk di atas mungkin tidak menyadari bahwa tindakannya a-historis, tidak paham tentang bagaimana bangsa dan negara ini didirikan dan bagaimana pula

pilihan dasar negara Pancasila ditetapkan. Sesat historis seperti di atas perlu diluruskan karena merupakan virus dan racun yang mengadudomba masyarakat.

Gambar 2. 10 Spanduk Rasialis

Sumber : Dokumen Badiklatda DPD PDI Perjuangan Jateng

Gambar 2.10. adalah spanduk dengan semangat rasialis memprovokasi, mendikotomi dan mengadu domba antara yang dianggap asing yaitu aseng (keturunan tionghoa) dengan pribumi. Tiga skanduk tersebut pergah digelar menjelang Pemilu 2019. Tidak tertutup kemungkinan bahwa fenomena menjelang tahun 2019 akan berulang menjelang pemilu 2024. Prediksi dan antisipasi perlu dilakukan seiring maraknya gerakan transnasional belakangan ini yang esensinya untuk membelah masyarakat, menimbulkan kegaduhan dan keributan sebagai prolog untuk gerakan yang lebih besar.

Gambar 2. 11 Pembelahan Horisontal Masyarakat

Sumber : Dokumen Badiklatda DPD PDI Perjuangan Jateng

BAB III
ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 18 ayat 1 menggariskan bahwa : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berkenaan dengan naskah akademik Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang fungsinya menjadi dasar argumen ilmiah penyurunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi : Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, maka pasal tersebut merupakan rujukan pertama agar sumber dan status hukumnya jelas dan kuat.

Rancangan Perda yang sedang disusun adalah untuk Provinsi Jawa Tengah, maka Undang-Undang No.10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah relevan dijadikan acuan dalam penyusunan naskah akademik. Maksudnya agar rancangan perda yang akan disusun mempunyai kedudukan yang jelas ketika nanti ditetapkan menjadi peraturan daerah termasuk kebijakan tindaklanjutnya.

Menimbang dan mengingat bahwa ke depan akan diterbitkan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Pendidikan Pancasila dan

Wawasan Kebangsaan, sedangkan ruang lingkup, materi, sasaran, dan tujuan yang ingin dicapai adalah pemahaman norma hukum dan norma sosial termasuk norma keagamaan serta nilai-nilai moral dan etika, maka penyusunan naskah akademik ini perlu merujuk pada penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di Jawa Tengah yang di dalamnya terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota sebagai daerah otonom.

3.2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pada Pasal 32-38 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 terkait dengan Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi yang dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi, maka Prolegda tersebut memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Selain itu materi yang akan dimuat merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi meliputi (1) latar belakang dan tujuan penyusunan; (2) sasaran yang ingin diwujudkan; (3) pokok pikiran, lingkup atau obyek yang ingin diatur; dan (4) jangkauan dan arah pengaturan. Materi yang akan diatur telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik. Dalam Prolegda Provinsi, maka penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas :

a. Perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
b. Rencana pembangunan daerah;
c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
d. d. Aspirasi masyarakat daerah.

3.3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warganegara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat :

a. Pendidikan agama
b. Pendidikan kewarganegaraan, dan
c. Bahasa,

Untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah maka muatan wajib lebih banyak dibanding pendidikan tinggi namun tiga urutan dari awal sama atau dengan kata lain tidak memuat Pendidikan Pancasila. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Selain itu masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan informal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga pendidikan berbasis

masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

3.4 Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 menyebutkan produk hukum daerah terdiri atas Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH), dan Peraturan DPRD. Perda terdiri atas perda provinsi dan perda kabupaten/kota. Perda memuat materi muatan: (1) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; (2) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Pancasila secara filsafati berarti membahas Pancasila secara lebih mendalam dari obyek materinya. Menurut Prof. Notonegoro sebagai sistem pemikiran yang rasional, sistematis, terdalam dan menyeluruh tentang hakekat negara, bangsa, dan masyarakat yang nilainya telah ada dan digali dari bangsa Indonesia senediri (Kaelan, 2013 : 115). Nilai adalah sesuatu yang berharga, dihargai, ada harganya, meliputi nilai kebenaran, religiusitas, nilai kemanusiaan, keadilan, dan nilai sosial lainnya. Nilai-nilai Pancasila telah ada di masyarakat sebelum dirumuskan lebih sistematis sebagaimana dikenal sekarang ini. Oleh sebab itu ketika negara Indonesia akan didirikan dibutuhkan rumusan yang akan menjadi dasar didirikannya negara. Sukarno adalah pemimpin dan tokoh yang dengan cerdas, cerdik dan cermat merumuskan pemikiran sebagai jawaban atas pertanyaan Ketua Sidang BPUPKI, dr. Radjiman Wedyodiningrat tentang dasar Indonesia merdeka. Menurut Sukarno, yang diminta yang mulia adalah *"Philosofische grondslag"*, fondamen, filsafat pemikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa dan hasrat sedalam-dalamnya untuk didirikannya gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi (Mardiyanto, 2016 :2).

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditegaskan tentang tujuan didirikannya Pemerintahan Negara Indonesia (tujuan ke dalam) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan keluar adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rumusan tersebut telah diderivasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalam naskah akademik ini relevan diperhatikan karena Raperda yang diajukan adalah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang sebagai amanat dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalam ayat 1 disebutkan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kotaitu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut menjadi pijakan hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah menjalankan urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagai urusan konkuren sehingga ada pembagian urusan antara Pusat, Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Daerah Provinsi mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus sedangkan Kabupaten/Kota pada pendidikan dasar, pendidikan usia dini dan pendidikan nonformal. Pendidikan menengah yang menjadi tanggung jawab Provinsi Jawa Tengah dalam implementasinya tersebar di 35 Kabupaten/Kota yang ada. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dalam Pasal 37 (1) kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :

a. pendidikan agama;
b. pendidikan kewarganegaraan;
c. bahasa;
d. matematika;
e. ilmu pengetahuan alam;
f. ilmu pengetahuan sosial;
g. seni dan budaya;
h. pendidikan jasmani dan olahraga;
i. ketrampilan kejuruan, dan
j. muatan lokal.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak memuat Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Berkenaan dengan hal tersebut dikeluarkan kurikulum revisi (Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) untuk kemudian memunculkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, demikian pula dengan mata kuliah di Perguruan Tinggi dengan nomenklatur Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

4.2 Landasan Sosiologis

Masyarakat Jawa Tengah secara secara administratif kewilayahan berada di 35 Kabupaten/Kota yang secara topografi sebagian bermukim di pesisir utara, pesisir selatan, dan di pedalaman. Pekerjaan utama masyarakat dipengaruhi kondisi geografis dan topografis dengan gambaran bahwa sebagian menekuni pekerjaan pokok bidang pertanian lahan basah (mengolah lahan sawah), tegalan untuk lahan tanpa irigasi, hutan tanaman rakyat, perikanan air tawar (kolam, jaring apung), nelayan tambak dan nelayan tangkap. Selain itu juga banyak yang menekuni pekerjaan sektor industri, jasa, dan perdagangan. Pada dasarnya penduduk Jawa Tengah homogen secara etnisitas dan sosio-kultural namun memiliki sub etnis dan kultur pinggiran/pesisiran, dan pedalaman. Komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Jawa namun memiliki dialek (logat bahasa) yang tidak sama seperti misalnya Banyumasan, Pesisiran, dan logat campuran antara Jawa dengan Sunda yaitu di wilayah perbatasan dengan Jawa Barat, yang terletak di wilayah barat Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes dikenal sebagai orang Jasun (Jawa-Sunda).

Jawa Tengah adalah pusat kebudayaan yang porosnya ada di Surakarta dan Jogyakarta sebagai representasi budaya Jawa tercermin dari berbagai bentuk karya seni yang melingkupi kehidupan masyarakat. Selain itu jejak agama Hindu Jawa secara historis pernah menjadi bagian dan sandaran hidup masyarakat di masa lampau sehingga corak budaya tersebut masih menunjukkan jejak kehidupan dalam bentuk berbagai upacara adat dan tradisi. Ketika seorang ibu hamil (mitoni) melahirkan (puputan), akil balik (disunat) ada upacara adat tertentu yang masih dianut masyarakat. Demikian pula ketika berlangsung pernikahan, selain dijalani agar sah menurut hukum agama dan hukum negara, juga ada tradisi tertentu dalam prosesi pernikahan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam adat dan budaya Jawa. Bahkan ketika sampai ujung kehidupan ketika meninggal dunia, ada tradisi tertentu yang dijalani yang dilaksanakan pada waktu yang sudah ditradisikan.

Di lingkungan petani dan nelayan juga masih hidup adat atau tradisi rasa syukur pada penguasa jagad raya (Tuhan Yang Maha Esa) atas kelimpahan hasil pertanian dan perikanan sembari memanjatkan doa keselamatan dan kelimpahan rejeki di waktu berikutnya. Di desa-desa pertanian dikenal dengan acara Sedekah Desa, Merti Desa, Bersih Kubur, Sedekah Bumi, dan di masyarakat nelayan dikenal sebagai Sedekah Laut, dan nama lain yang pada dasarnya merupakan tradisi membangun harmoni antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia dan manusia dengan alam dilaksanakan dengan semangat gotong royong yang hakekatnya adalah penerapan nila-nilai Pancasila.

Di masyarakat juga ada aliran atau paham keagamaan yang berbeda dan menolak atau berusaha untuk mengeliminir tradisi atau kearifan lokal yang sudah berlangsung lama dengan alasan tidak sesuai dengan ajaran agama atau disebut sebagai kegiatan yang melanggar kaidah agama dengan sebutan musrik, syirik atau bid'ah. Perbedaan cara pandang itulah yang kadang menimbulkan

gesekan dan ketegangan sosial bahkan untuk beberapa kasus menimbulkan konflik yang mengganggu integrasi nasional di daerah. Untuk itu Jawa Tengah perlu merumuskan dan menetapkan kebijakan yang memperkuat keyakinan dan kesadaran masyarakat dalam memperkuat persatuan dan kesatuan melalui Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan bahwa peraturan daerah yang akan dibentuk adalah sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan pemahaman tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sebab sejak awal reformasi Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara kurang mendapat perhatian pemerintah. Dalam waktu yang cukup panjang, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara menjadi terpinggirkan dan baru kemudian melalui kurikulum 2013 yang direvisi, mata pelajaran/kuliah Pancasila diintegrasikan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN).

Perkembangan tersebut di atas tidak lepas dari faktor yang melatarbelakangi yakni ketika Orde Baru menggulirkan kebijakan membentuk Badan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang ditindaklanjuti dengan perumusan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Panduan tersebut diperkuat dengan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa yang menjabarkan lima sila Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Runtuhnya Orde Baru, Produk hukum ini dicabut dengan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 dan termasuk dalam kelompok Ketetapan MPR yang bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut Ketetapan MPR No. I/MPR/2003.

Upaya penyebarluasan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara mulai dilaksanakan kembali dengan prakarsa MPR RI melalui kebijakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; Peraturan MPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tatib MPR RI, dan Inpres Nomor 6 Tahun 2005 tentang dukungan kelancaran pelaksanaan sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan MPR. Kiprah MPR/DPR RI dalam sosialisasi empat pilar (Pancasila; UUD NRI Tahun 1945; NKRI; dan Bhinneka Tunggal Ika) menghadapi keterbatasan karena sebagai lembaga di tingkat pusat, tidak memiliki "kaki" di daerah sehingga implementasi kegiatan menjadi sangat terbatas.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

5.1 Sasaran Yang Ingin Dicapai

Sasaran pengaturan yang ingin dicapai dari Perda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut :

a. Menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat;
b. Meningkatkan dan memperkuat kesadaran masyarakat tentang nasionalisme dan/atau wawasan kebangsaan;
c. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui desentralisasi dan otonomi daerah yang memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Meningkatkan peran Pemerintahan Daerah dengan memanfaatkan kearifan lokal sebagai modal sosial yang memperkuat integrasi nasional di daerah;
e. Memperkuat kerjasama masyarakat dalam menjaga ketertiban, kerukunan dan ketentraman yang dilandasi semangat dan nilai-nilai gotong royong.

5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dari sederetan sasaran pengaturan yang ingin dicapai, maka melalui kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, maka dalam jangka mengengah dan jangka panjang akan berdapak positif pada kehidupan sosial masyarakat di Jawa Tengah sebagai berikut :

a. Tumbuh kesadaran masyarakat yang makin kuat bahwa nilai-nilai Pancasila relevan diyakini sebagai acuan hidup bersama dan utama dalam kehidupan bermasyarakat;

b. Menguatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengembangkan spirit ke-Indonesiaan sebagai pola pikir dan pola tindak di tengah dinamika sosial global, transnasional dan kecenderungan menguatnya politik identitas berdasarkan ikatan primordial;
c. Menguatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melayani dan selaras dengan tujuan pemberian otonomi dan implementasi desentralisasi;
d. Meningkatnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat integrasi nasional di daerah dengan memanfaatkan kearifan lokal sebagai modal sosial;
e. Menguatnya kerjasama masyarakat dalam menjaga ketertiban, kerukunan dan ketentraman dilandasi semangat dan nilai-nilai gotong royong.

5.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tahap ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan

Pendahuluan berisi, latar belakang, indentifikasi masalah, dasar hukum serta sistematika penulisan yang digunakan.

Bab 2 : Kajian Teoritis dan Kajian Empirik

Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan kebijakan yang berkaitan dengan pekerjaan ini baik tinjauan terhadap dasar hukum ataupun dokumen perencanaan

Bab 3 : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan

Bagian ini berisi tentang evaluasi terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Bab 4 : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yurudis

Bagian ini berisi tentang landasan filosofis,sosiologis dan yuridis yang mendasari penyusunan Rancangan

Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Bab 5 : Jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Bagian ini berisi tentang jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan perundang-undangan.

Bab 6 : Penutup

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan.

BAB VI
PENUTUP

Jawa Tengah merupakan provinsi yang secara historis memiliki catatan terjadinya ketegangan dan bahkan konflik sosial yang dipicu oleh faktor penyebab yang beragam. Gesekan antar kelompok masyarakat disebabkan perbedaan cara pandang terhadap adat atau tradisi dan karya seni dengan memasang spanduk provokatif pernah terjadi menjelang pemilu 2019. Selain itu spanduk provokatif yang menggelar pesan dikotomis antara asing dengan pribumi juga bukan isapan jempol namun pernah digelar di ruang publik. Penolakan terhadap upacara sedekah laut dengan cara merusak properti yang sedang disiapkan dengan dalih syirik dan musyrik pernah menjadi ingatan publik bahwa ada segelintir warga yang merasa benar sendiri tanpa menenggang rasa bahwa upacara sedekah laut merupakan tradisi turun temurun di kalangan masyarakat nelayan sebagai ungkapan raya syukur atas kelimpahan hasil perikanan, doa keselamatan dan harapan baik ke depan.

Di era digital sekarang ini penggunaan teknologi komunikasi elektronik semakin masif termasuk untuk tujuan yang bisa mengusik harmoni di masyarakat tanpa mengenal batas atau sekat administrasi kewilayahan. Gambaran yang demikian itu menimbulkan keprihatinan banyak pihak karena beresiko tinggi terjadinya konflik sosial. Oleh karena itu pengembangan pola pikir dan pola tindak masyarakat yang dilandasi cara pandang ke-Indonesiaan merupakan keniscayaan peran Jawa Tengah dalam memberi kontribusi terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar dan berideologi Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Adams Cindy, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*, Masagung Corporation - PT Tema Baru, Jakarta, 2000

Aspinal Edward, Feith Hebert, Klinken van Gerry (ed) *Titik Tolak Reformasi*, LkiS, jakarta, 2000.

Aspinal Edward and Mietzner Marcus (ed), *Problem of Democratisation in Indonesia : Elections, Institutution and Society*, Institute of Shoutheast Asian Studies, Singapore,2010.

Bertland Jacques, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*, Cambridge Universty Press, 2004

Creswell W.John, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approach*, SAGE Publication Inc, California, 1994.

Creswell W. John, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Pustaka Pelajar*, Jogyakarta, 2014.

Hadi Syamsul, Wijayanto Andi (dkk) *Disintegrasi Pasca Orde Baru : Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional,* CIRes, Fisip UI, yayasan Obor Indonesia, jakarta, 2007

Hamiyati Yul, *Student Indonesia di Eropa*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2000

Hatta Muhammad, *Untuk Negeriku Sebuah Otobiografi, Jilid 1 : Bukittinggi-Retterdam Lewat Jakarta* Penerbit Kompas, Jakarta, 2011.

Hatta Muhammad, *Untuk Negeriku Sebuah Otobiografi, Jilid 2 : Berjuang dan Dibuang*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2011.

Hatta Muhammad, *Untuk Negeriku Sebuah otobiografi, Jilid 3 : Menuju Gerbang Kemerdekaan,* Penerbit Kompas, Jakarta, 2011

Haywood, *Ideologi Politik : Sebuah Pengantar*, Pustaka Pelajar, Jogyakarta, 2016.

Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Paradigma, Jkgyakarta, 2013.

Kahin Mc Turnan George, *Nasionalisme&Revolusi Indonesia*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2013.

Kartodirdjo Sartono, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2015.

Kasenda Peter, *Soekarno di Bawah Bendera Jepang (1942-1945),* Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2015.

Kohn Hans, *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1984.

Kurasawa Aiko, *Kuasa Jepang di Jawa : Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945,* Komunitas Bambu, Jakarta, 2015.

Kymlicka Willy, *Kewargaan Multikultural*, LP3ES, Jakarta, 2002.

Latif Yudi, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Latif Yudi, *Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan Media Utama, Bandung, 2014.

Lucas E. Anton, *Radikalisme Lokal : Oposisi dan Perlawanan Terhadap Pendudukan Jepang di Jawa (1942-1945),* Syarikat Indonesia, Jogyakarta, 2012.

Lucas E.Anton, *Peristiwa Tiga Daerah :Revolusi Dalam Revolusi*, Grafitipers, Jakarta, 1989.

Maletin&Kapitsa, Soekarno : Biografi Politik, Ultimus, Bandung, 2017

Mietzner Marcus, *Money, Power, and Ideology : Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia,* NUS Press, 2013

Nugraha P. Iskandar, *Teosofi, Nasionalisme&Elite Modern Indonesia*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2011.

Poeze A.Harry, *Di Negeri Penjajah : Orang Indonesia di Negeri belanda 1600-1950,* Kepustakaan Populer Gramedia, jakarta, 2008.

Reid Anthony, *Asal Mula Konflik Aceh*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.

Rocamora J.Eliseo, *Nasionalisme Mencari Ideologi : Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1991.

Soekarnoputri Megawati, *Api Perjuangan Bung Karno*, DPP PDI-Perjuangan, Jakarta, 2014.

Sukarno, *Indonesia Menggugat,* Fraksi PDI-Perjuangan DPR-RI, Jakarta, 2010.

Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi Jilid I* Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta 1965.

Wahaqb A Aziz&Sapriya, Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan, Lafabeta, Bandung 2017.

Widjaja Albert, *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*, LP3ES, Jakarta, 1982

Yunarti D.Rini,Sularto ST, *Konflik Dibalik Proklamasi, BPUPKI,PPKI, dan Kemerdekaan,* Penerbit Kompas, Jakarta, 2010.

Yuyus Kardiman (dkk),Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jilid 1, Erlangga, Jakarta 2013.

Yuyus Kardiman (dkk), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jilid 2, Erlangga, Jakarta 2013.

Yuyus Kardiman (dkk), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jilid 3, Erlangga, Jakarta 2013.

....., Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Sekjen MPR-RI, 2012.

....., Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Sekjen MPR-RI 2015.

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR ..... TAHUN 2022

TENTANG

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, sebagai pemersatu bangsa dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggungjawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. bahwa Pendidikan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang berkarakter unggul dan dijiwai Pancasila;

c. bahwa perlu dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang No.10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 (Halaman 86-92);

3. Undang-Undang No.1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan

Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919)

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
GUBERNUR JAWA TENGAH
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah di dua puluh sembilan (29) Kabupaten dan enam (6) Kota di Jawa Tengah;
8. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi berbadan hukum;
9. Pancasila adalah Dasar dan Ideologi Negara, pemersatu bangsa dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar, terencana, dan dilaksanakan terus-menerus untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran Pancasila agar peserta didik aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki spirit nasionalisme, toleransi, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

12. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan tentang cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;

14. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi;

15. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan terstruktur dan berjenjang;

16. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu :

a. Demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kebhinneka tunggal ika-an bangsa;

b. Sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang, dan

c. Sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk :

a. menanamkan Pancasila kepada Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara;
b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
c. memperkuat usaha terwujudnya tujuan pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Desentralisasi dan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui peran aktif daerah dengan memanfaatkan kearifan, potensi, dan inovasi untuk mencapai tujuan nasional di tingkat lokal yang mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan;
e. mewujudkan kerukunan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
c. peran serta Masyarakat;
d. pembinaan dan pengawasan, dan

e. kerjasama.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 5

Pemerintahan Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh :
   a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan: Kesatuan bangsa dan politik, Pendidikan dan Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika, Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata, dan Pengembangan SDM;

(2) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 7

(1) Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan :

a. Pemerintahan Kabupaten/Kota
b. Instansi/lembaga vertikal; dan
c. Masyarakat.

(2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada :

a. siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
b. organisasi politik;
c. organisasi kemasyarakatan/ lembaga nirlaba lainnya;
d. pegawai negeri sipil/ Aparatur Sipil Negara;
e. guru/pendidik;
f. wartawan/ pekerja media; dan
g. tokoh agama/masyarakat/adat.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 9

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui :

a. pendidikan formal;
b. pendidikan nonformal;

c. pendidikan informal.

Pasal 10

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan :

a. intrakurikuler;
b. kokurikuler;
c. ekstrakurikuler; dan/atau
d. nonkurikuler.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b dilaksanakan antara lain melalui :

a. pendidikan dan pelatihan
b. kegiatan kebudayaan
c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis
d. kegiatan lain yang mendukung pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya;
(2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 13

(1) Peringatan Hari Lahir Pancasila dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni;

(2) Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara;

(3) Selain bentuk peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan :

a. Kegiatan olahraga;
b. Kegiatan keilmuan;
c. Kegiatan sosial;
d. Kegiatan seni dan budaya; dan/atau
e. Kegiatan lainnya.

(4) Pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kearifan lokal.

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi elektronik.

(2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain melalui :

a. media sosial;
b. media penyiaran; dan/atau
c. format digital dan non digital

(3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 15

(1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:

a. partisipasi;
b. kesetaraan;

c. kebenaran;
d. kesesuaian;
e. kerjasama antar pihak;
f. kreativitas
g. akademik; dan
h. kearifan lokal.

(2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

(2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
a. kurikulum;
b. modul;
c. kajian;
d. penelitian;
e. materi;
f. tata tertib; dan
g. monitoring evaluasi.

(3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 17

(1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi :

a. Pancasila;
b. Wawasan Kebangsaan; dan
c. Muatan Lokal

(2) Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pancasila:
   1. Sejarah lahirnya Pancasila;
   2. Sejarah Indonesia;
   3. Pancasila Dasar dan Ideologi Negara, dan
   4. Aktualisasi Pancasila

b. Wawasan Kebangsaan
   1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   2. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   3. Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Lagu Kebangsaan;
   4. Bhinneka Tunggal Ika;
   5. Aktualisasi Wawasan Kebangsaan.

c. Muatan Lokal :
   1. Budaya, seni, adat jawa
   2. Lagu-lagu kebangsaan dan daerah

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

(1) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
   a. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
   b. berpartisipasi aktif sebagai penggerak dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dan
   c. kemampuan dan fasilitasi yang dibutuhkan untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
(2) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan/atau keluarga.

Pasal 19

(1) Pemerintahan Daerah melakukan penilaian terhadap peran serta masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
(2) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
   a. dukungan masyarakat;
   b. partisipasi masyarakat; dan
   c. kemampuan dan fasilitasi masyarakat.
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada masyarakat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
    a. instansi/lembaga vertikal;
    b. pemerintah daerah lainnya;
    c. perguruan tinggi;
    d. organisasi kemasyarakatan;
    e. organisasi kepemudaan;
    f. partai politik; dan/atau
    g. masyarakat

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

1. Umum

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Kedaulatan Pancasila memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks Provinsi Jawa Tengah, diharapkan penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara/ASN) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam penyelenggaraan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Selain itu, nilai-nilai wawasan kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen daerah. Oleh karena itu upaya menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai

Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat Jawa Tengah. Hingga saat ini Provinsi Jawa Tengah belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah mengenai penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia menjadikan payung hukum berkenaan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai kebutuhan yang mendesak diwujudkan.

Berdasarkan pemikiran dan pertimbangan tersebut di atas dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL-PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud "instansi/lembaga vertikal" adalah kementerian dan/atau lembaga Pemerintah antara lain Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Pendidikan formal mencakup pendidikan sekolah tingkat dasar, menengah dan tinggi.

Huruf b

Pendidikan informal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, lembaga pendidikan swasta.

Huruf c

Pendidikan informal sudah mencakup pada kebutuhan masyarakat dan menyesuaiakan karakter daerah dengan adanya permasalahan intoleran yang muncul melalui pengintegrasian pemanfaatan budaya lokal.

Pasal 10

Huruf a

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari.

Huruf b

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya olah raga, seni atau kegiatan rohani.

Huruf d

Kegiatan non kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya. Salah satu contohnya pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari senin.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Sosialisasi/Seminar/Workshop merupakan cara menyampaikan materi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan baik di luar ruangan atau di dalam ruangan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, penataran, diskusi terpimpin. Bentuk kegiatan antara lain Sinau Pancasila, Sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika, Memahami makna Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Lagu Kebangsaan, kemah kebangsaan, kemah keluarga.

Huruf d

Kegiatan lain dimaksud adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, dapat berupa kegiatan bersifat non formal yaitu aneka lomba, festival, pawai, parade, kegiatan seni dan budaya berwawasan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Kreatifitas dapat menggunakan pendekatan klasikal dan nonklasikal. Kegiatan nonklasikal dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi elektronik

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Muatan materi mengenai sejarah lahirnya Pancasila bersumber dari himpunan risalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), serta secara khusus bersumber dari Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Aktualisasai Pancasila adalah praktek dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dalam keseharian dapat diwujudkan dalam kegiatan gotong royong.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Huruf c

Angka 1

Nilai-nilai esensial Provinsi Jawa Tengah antara lain sebagai provinsi yang merupakan bagian integral Negara Kesatuan Rebublik Indonesia sebagaimana kelahirannya di dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.

Angka 2

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH